



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR : 89 /II.1/KT/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA TERNATE
TAHUN AJARAN 2026/2027

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam keputusan kepala daerah sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru;
 - bahwa petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Ternate bisa terlaksana secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi bagi calon murid baru untuk pelaksanaan Tahun Ajaran 2026/2027;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Ternate Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


SRWD	BAG. HUKUM
✓	✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 3:A Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Ternate;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN AJARAN 2026/2027.



- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Ternate Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Sistem penerimaan murid baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Ternate tahun ajaran 2026/2027 dilaksanakan secara *online* dan *non-online* pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Satuan Pendidikan di Kota Ternate.
- KETIGA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2 April 2026



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Ternate di Ternate;
2. Inspektur Kota Ternate di Ternate;
3. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Ternate di Ternate;
5. Koordinator Wilayah Satuan Pendidikan Dasar Se-Kota Ternate; dan
6. Kepala PAUD, SD dan SMP dilingkungan Pemerintah Kota Ternate.

SKPD	BAG. HUKUM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TERNATE

NOMOR : 86 /II.1/KT/2026

TANGGAL : 2 April 2026

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH KOTA
TERNATE TAHUN AJARAN
2026/2027.

DAFTAR : PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
ONLINE DAN NON ONLINE JENJANG PAUD, SD DAN SMP
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

I. Latar Belakang



Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan pada setiap jenjang satuan pendidikan sebelum dimulai proses pelaksanaan pembelajaran awal tahun pelajaran. Penerimaan murid baru pada satuan pendidikan jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat pada umumnya dan khususnya Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan SPMB pada Tahun Ajaran 2026/2027 perlu dipersiapkan secara matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yang dibagi menjadi 4 (empat) jalur pendaftaran meliputi :

- a. Jalur Domisili;
- b. Jalur Afirmasi;
- c. Jalur Prestasi; dan
- d. Jalur Mutasi.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan proses penting dalam menjalankan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan, oleh karena itu agar pelaksanaan penerimaan murid baru Tahun Pelajaran 2026/2027 dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminatif sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka perlu adanya acuan dari pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

SK D	BAG. HUKUM
	



Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan dengan lancar, adil dan transparan.

Metode/Mekanisme yang digunakan pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 adalah dengan moda online (daring) maupun non-online (luar jaringan).

Dalam Petunjuk Teknis ini akan dijelaskan tentang prosedur, ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penerimaan murid baru. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat memastikan bahwa proses penerimaan murid baru dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Dasar Hukum Pelaksanaan SPMB

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);


SKPD	BAG. HUKUM
	

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Ternate;
9. Surat Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/ C / HK. 04.01 / 2023 tentang Transisi Pendidikan PAUD ke SD kelas awal;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
11. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Nomor 420 / 128 / 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

III. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ternate;
2. Walikota adalah Walikota Ternate;
3. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kota Ternate sesuai kewenangannya;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
5. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate;



7. Sistem Penerimaan Murid Baru, yang selanjutnya disingkat SPMB, adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid baru pada PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu;
8. Sistem Penerimaan Murid Baru yang diselenggarakan secara real-time selanjutnya disebut **SPMB online**;
9. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;
10. Murid Baru adalah calon murid yang dinyatakan lulus hasil seleksi SPMB;
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
12. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis;
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;

SKPD	BAG. MUKUM
↓	↓

17. Nilai Rapor adalah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang diperoleh dari hasil semester ganjil dan genap mulai dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester ganjil;
18. Ijazah adalah Sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal;
19. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon murid;
20. Sekolah pilihan kedua adalah sekolah yang menjadi alternatif jika sekolah tujuan/sekolah pilihan utama tidak dapat ditempati;
21. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum murid dalam satu kelas atau rombongan belajar;
22. Panitia Penyelenggara SPMB adalah Tim yang dibentuk atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate dengan tugas untuk merencanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan SPMB online maupun non online di Kota Ternate;
23. Administrator Dinas adalah tenaga teknis SPMB online Kota Ternate yang memiliki Hak Akses pada aplikasi SPMB online tertinggi untuk Dinas Pendidikan Kota Ternate dan Sekolah Penyelenggara SPMB online;
24. Operator Dinas adalah tenaga teknis SPMB online Kota Ternate yang melakukan penginputan data base pada Aplikasi SPMB di Dinas Pendidikan Kota Ternate;
25. Administrator Sekolah adalah tenaga teknis SPMB online Sekolah yang memiliki hak akses pada SPMB online tertinggi untuk aplikasi tingkat Sekolah;
26. Operator Sekolah adalah tenaga teknis SPMB online di satuan pendidikan yang melakukan verifikasi data untuk aplikasi tingkat Sekolah;
27. Kuota adalah penentuan jumlah murid yang diterima melalui SPMB online dan non online sesuai dengan jalur penerimaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis SPMB Kota Ternate;
28. Jalur Domisili adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam domisili/wilayah Kota Ternate;
29. Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan untuk calon murid dari keluarga ekonomi kurang mampu dan calon murid penyandang disabilitas yang berasal dari wilayah Kota Ternate;

SKPP	BAG. HUKUM

30. Jalur Prestasi adalah jalur yang di khususkan untuk calon murid yang akan masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik dalam wilayah Kota Ternate;
31. Jalur Mutasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari luar wilayah Kota Ternate karena perpindahan tugas orang tua/wali yang akan masuk ke jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
32. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
33. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
34. Situs SPMB online adalah website resmi Penerimaan Murid Baru Kota Ternate dengan alamat website <https://spmb.ternatekota.go.id>

IV. Tujuan dan Azas

1. Tujuan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru :
 - a. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid jenjang PAUD, SD dan SMP untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - b. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas;
 - c. Mendorong peningkatan prestasi murid di bidang lomba akademik, non akademik;
 - d. Memberi kesempatan murid baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi;
 - e. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid;
 - f. Memberikan pedoman untuk mencapai kesamaan persepsi para Kepala PAUD, SD dan SMP, orang tua/wali, calon murid baru, dan para pemangku kepentingan agar pelaksanaan penerimaan murid baru dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.
2. Azas Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru sebagai berikut :

SKPD	BAG. KURITAE

- a. Objektif, artinya sistem penerimaan murid, baik murid baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- b. Transparan, artinya sistem pelaksanaan penerimaan murid baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali murid, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya penerimaan murid baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Berkeadilan, artinya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan setara dengan prinsip non diskriminasi sehingga fasilitas SPMB dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
- e. Tanpa Diskriminasi, artinya sistem penerimaan murid baru tidak membeda-bedakan suku, ras, agama dan status sosial ekonomi, kecuali untuk sekolah yang dirancang khusus untuk melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

V. Persyaratan Seleksi SPMB online dan non-online



1. Persyaratan Umum Pendaftaran SPMB Jenjang PAUD, SD dan SMP

a. Persyaratan Umum Murid Baru jenjang PAUD adalah sebagai berikut :

- a. Berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun untuk Taman Penitipan Anak (TPA);
- b. Berusia diatas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun untuk Kelompok Bermain (KB);
- c. Berusia diatas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Taman Kanak-Kanak (TK);

b. Persyaratan Umum Murid Baru jenjang Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :

- a. Berusia 7 (tujuh) Tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid baru yang memiliki:

SK/D	BAG HUKUM
	

1. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 2. Kesiapan psikis;
- d. Calon murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - f. Lebih memprioritaskan calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas;
 - g. Bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan Ijazah/Sertifikat atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
- c. Persyaratan Umum Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut :**
- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. Telah menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- d. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid sebagai berikut :**
- a. Penyandang disabilitas;
 - b. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus/pendidikan layanan khusus; dan/atau;
 - d. Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

2. Persyaratan Khusus Pendaftaran SPMB online dan non-online Jenjang PAUD, SD dan SMP berdasarkan Jalur

1. Ketentuan Kriteria Jalur Pendaftaran Penerimaan Murid Baru di kecualikan untuk:
 - a. Satuan Pendidikan kerja sama;



SKPD	BAG. HUKUM
✓	✓

- b. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. Satuan Pendidikan berasrama;
 - e. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
 - f. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan SPMB non-online di wilayah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Persyaratan khusus calon murid baru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut :

a. Jalur Domisili

Bukti keikutsertaan calon murid baru Jalur Domisili adalah sebagai berikut:

- 1. Domisili calon murid baru didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) dalam Wilayah Kota Ternate yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- 2. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- 3. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Bercerai; atau
 - c. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- 4. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- 5. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan

SKPP	BAG. HUKUM
	

tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;

6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
 7. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
 8. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.
 9. Apabila terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud maka dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
 10. Perubahan data pada Kartu Keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada poin 9, antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga selain calon murid;
 - Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau terdapat anggota keluarga pindah;
 - Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
 11. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin 10 harus disertakan:
 - a. Kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak;
 - b. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
 12. Dalam rangka verifikasi dan validasi kebenaran data dalam Kartu Keluarga calon murid, Dinas Pendidikan Kota Ternate berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Ternate sesuai kewenangannya.
- b. Jalur Afirmasi**
- a. Bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu

SKPD	BAG. HUKUM
------	------------

keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- b. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
- d. Bagi calon murid baru Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 1. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 2. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

c. Jalur Prestasi

1. Penerimaan murid baru Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang akan mendaftar di Sekolah Menengah Pertama yang berdomisili dalam wilayah Kota Ternate, ditentukan berdasarkan Prestasi Bidang Akademik dan non Akademik;
2. Pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian;
3. Dalam hal prestasi yang belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 1. Pemerintah Daerah;
 2. Unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi.

Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Calon Murid;
- b. Penyelenggara lomba;
- c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB;
- d. Pihak lain yang berkepentingan.

SKPD	BAG. HUKUM
/	/

4. Prestasi Bidang Akademik

- a. Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya yang telah di validasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau di kurasi oleh Kementerian;
- b. Prestasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Sekolah Dasar;
- c. Rapor yang digunakan adalah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodikdasmen;
- d. Bukti atas prestasi Akademik diperoleh dari kompetisi di bidang sains/riset dan inovasi yang terdiri dari:
 1. Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 2. Lomba Cerdas Cermat;
 3. Lomba Pidato Bahasa Daerah;
 4. Lomba Debat Bahasa Inggris;
 5. Hafidz Qur'an (keikutsertaan sesuai dengan level peringkat) dan/atau;
 6. Lomba sejenisnya.
- e. Bukti TKA yang diperoleh dari Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia;
- d. Bukti Rapor Pendidikan dari sekolah asal.

5. Prestasi Bidang non Akademik

- a. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan;
- b. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non-akademik lainnya yang telah di validasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau di kurasi oleh Kementerian;
- c. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
 1. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 3. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 4. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan/atau;
 5. Lomba sejenisnya.

SKPP	BAG. BUKUM

- d. Bukti sebagai Ketua dalam organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan adalah berupa Sertifikat/Piagam Penghargaan/Dokumen pada kegiatan Pramuka dan lain sebagainya;
6. Prestasi sebagaimana dimaksud dalam poin 4 huruf c dan poin 5 huruf c memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. Minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. Dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (tanpa-diskriminasi).
7. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - e. Lembaga lainnya.
8. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
9. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok untuk Juara I, Juara II, dan Juara III.
10. Sertifikat Perlombaan/penghargaan ditandatangani oleh pejabat pemerintah atau organisasi profesi atau lembaga sesuai dengan kewenangannya pada level kejuaraan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sertifikat perlombaan tingkat Kab/Kota di tandatangani oleh pejabat pemerintah, organisasi atau lembaga lainnya tingkat kab/kota;
 - b. Sertifikat perlombaan tingkat Provinsi di tandatangani oleh pejabat pemerintah, organisasi atau lembaga lainnya tingkat Provinsi;
 - c. Sertifikat perlombaan tingkat Nasional paling rendah di tandatangani oleh pejabat pemerintah, organisasi atau lembaga lainnya tingkat Nasional;
 - d. Sertifikat perlombaan tingkat Internasional paling rendah di tandatangani oleh pejabat pemerintah,

SKPD	BAG. HUKUM
-	-

organisasi atau lembaga tingkat Nasional atau suatu negara.

d. Jalur Mutasi

1. Jalur Mutasi dibuktikan dengan :
 - a. Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 - b. Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid baru yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Surat penugasan orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;

VI. Tata Cara Pra-Pendaftaran SPMB online

1. Calon murid baru yang berasal dari Jalur **Mutasi dan Murid Lulusan Tahun Sebelumnya** yang berasal dari Kota Ternate maupun luar daerah serta **Calon Murid Baru yang berasal dari luar negeri** wajib melakukan proses pra-pendaftaran terlebih dahulu di Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk memperoleh bukti pendaftaran/nomor registrasi.

A. Jalur Mutasi

1. Pendaftaran Jenjang Sekolah Dasar



Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon murid baru/orang tua/wali dengan melakukan pengisian **Formulir Pra-Pendaftaran** serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto Copy Sertifikat Lulusan PAUD/Sederajat sebanyak satu lembar;
- b. Foto Copy Akta Kelahiran sebanyak satu lembar;
- c. Foto Copy Kartu Keluarga sebanyak satu lembar;
- d. MAP Warna Merah

2. Pendaftaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon murid baru/orang tua/wali dengan melakukan pengisian **Formulir Pra-Pendaftaran** serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar/Sederajat sebanyak satu lembar;
- b. Foto Copy Surat Keterangan Lulus sebanyak satu lembar;
- c. Foto Copy Akta Kelahiran sebanyak satu lembar;

SKPD	BAG. HUKUM
	

- d. Foto Copy Kartu Keluarga sebanyak satu lembar;
- e. MAP Warna Biru

B. Murid Lulusan Tahun Lalu

Pendaftaran dilakukan sendiri oleh murid/orang tua/wali dengan melakukan pengisian **Formulir Pra-Pendaftaran** serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar/Sederajat sebanyak satu lembar;
- b. Foto Copy Surat Keterangan Lulus sebanyak satu lembar;
- c. Foto Copy Akta Kelahiran sebanyak satu lembar;
- d. Foto Copy Kartu Keluarga sebanyak satu lembar;
- e. MAP Warna Kuning.

C. Calon Murid Berasal Dari Luar Negeri/Sekolah Asing

Persyaratan pra-pendaftaran calon murid baru dari luar negeri sama dengan pra-pendaftaran murid baru yang berasal dari **Jalur Mutasi**, calon murid baru wajib melampirkan Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.


- 2. Setelah calon murid baru menerima bukti pra-pendaftaran/registrasi dari Panitia Penyelenggara SPMB Kota Ternate, calon murid dapat melakukan proses pendaftaran di website SPMB Kota Ternate sesuai dengan kriteria jalur dan jadwal pendaftaran.

VII. Tata Cara Pendaftaran SPMB online dan non-online

- 1. Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 dibagi menjadi 2 (dua) tahap sesuai tabel berikut:

No	Tahap	Jenjang	Jalur
1.	Tahap I	Sekolah Dasar	1. Domisili 2. Afirmasi 3. Mutasi
		Sekolah Menengah Pertama	1. Prestasi 2. Afirmasi
2.	Tahap II	Sekolah Menengah Pertama	1. Domisili 2. Mutasi

- 3. Calon murid baru hanya dapat mendaftar satu kali pada masing-masing jalur yang dipilih;



4. Calon murid yang tidak lulus pada pengumuman seleksi SPMB online dapat mendaftar kembali pada satuan pendidikan yang melaksanakan seleksi SPMB non-online sesuai jadwal pendaftaran yang ditetapkan;
5. Pendaftar Jalur prestasi dan jalur afirmasi wajib membuat **Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan** bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dapat diunduh pada website spmb.ternatekota.go.id;

A. Pendaftaran SPMB online

1. Calon murid baru jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melakukan pendaftaran secara online melalui link <https://spmb.ternatekota.go.id> dengan memilih salah satu jalur maupun sekolah tujuan serta melakukan unggahan berkas asli yang sudah di scan dalam bentuk file (pdf) dengan batas ukuran maksimal 500 kb.

a. Jalur Domisili

Jalur domisili adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam wilayah Kota Ternate dan berdekatan tempat tinggal murid dengan sekolah tujuan.

1. Pendaftaran Jenjang Sekolah Dasar

Calon murid baru melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas pada website yang telah disediakan berdasarkan Domisili/Kelurahan yang telah ditetapkan sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga.

Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon murid baru/orang tua/wali/keluarga atau yang diberi wewenang dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon murid hanya dapat mendaftar pada salah satu sekolah tujuan/pilihan;
- b. Pada saat proses pelaksanaan SPMB berlangsung, tidak dibenarkan calon murid baru mencabut berkas atau melakukan pendaftaran ulang di sekolah lain sehingga dinyatakan gugur dalam proses pelaksanaan SPMB online;
- c. Calon murid melakukan pengisian formulir pendaftaran untuk memperoleh nomor pendaftaran dan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran secara online;
- d. Mengunggah berkas asli yang telah di scan sesuai kolom yang disediakan dalam bentuk file (pdf):

SKPD	BAG. HUKUM


1. Sertifikat Lulusan TK/PAUD (Asli);
 2. Akta Kelahiran (Asli);
 3. Kartu Keluarga (Asli);
- e. Melakukan print out Formulir Pendaftaran/Bukti Pendaftaran.

2. Pendaftaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Calon murid baru melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas pada website yang telah disediakan berdasarkan Domisili/Kelurahan yang telah ditetapkan sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga.

Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon murid baru/orang tua/wali/keluarga atau yang diberi wewenang dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Khusus calon murid yang mendaftar di sekolah tujuan yang berada pada wilayah kecamatan Ternate Tengah dapat memilih salah satu sekolah pilihan utama dan salah satu sekolah pilihan kedua;
- b. Calon murid baru yang mendaftar pada sekolah selain dari kecamatan Ternate Tengah hanya dapat mendaftar pada salah satu sekolah tujuan;
- c. Pada saat proses pelaksanaan SPMB berlangsung, tidak dibenarkan calon murid mencabut berkas atau melakukan pendaftaran ulang di sekolah lain sehingga dinyatakan gugur dalam proses pelaksanaan SPMB online;
- d. Calon murid melakukan pengisian formulir pendaftaran untuk memperoleh nomor pendaftaran dan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran secara online;
- e. Mengunggah berkas asli yang telah di scan sesuai kolom yang disediakan dalam bentuk file (pdf):
 1. Ijazah Sekolah Dasar/Sederajat (Asli);
 2. Surat Keterangan Lulus (Asli);
 3. Akta Kelahiran (Asli);
 4. Kartu Keluarga (Asli);
 5. Sertifikat BTQ Asli khusus bagi murid yang beragama Islam.
- f. Melakukan print out Formulir Pendaftaran/Bukti Pendaftaran.



b. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan untuk calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas yang berasal dari wilayah Kota Ternate.

1. Pendaftaran Jenjang Sekolah Dasar

Calon murid baru melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas pada website yang telah disediakan dengan memilih sekolah tujuan terdekat dengan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga berdasarkan domisili yang telah ditetapkan.

Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon murid baru/orang tua/wali/keluarga atau yang diberi wewenang dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon murid baru hanya dapat mendaftar pada salah satu sekolah tujuan/pilihan;
- b. Pada saat proses pelaksanaan SPMB berlangsung, tidak dibenarkan calon murid mencabut berkas atau melakukan pendaftaran ulang di sekolah lain sehingga dinyatakan gugur dalam proses pelaksanaan SPMB online;
- c. Calon murid melakukan pengisian formulir pendaftaran untuk memperoleh nomor pendaftaran dan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran secara online;
- d. Mengunggah berkas asli yang telah di scan sesuai kolom yang disediakan dalam bentuk file (pdf):
 1. Berkas calon murid dari keluarga tidak mampu:
 - a. Sertifikat Lulusan TK/PAUD (Asli);
 - b. Akta Kelahiran (Asli);
 - c. Kartu Keluarga (Asli);
 - d. Salah satu bukti kartu keikutsertaan program pemerintah:
 1. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), (Asli);
 2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), (Asli);
 3. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), (Asli) atau;
 - e. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Asli);
 2. Berkas calon murid penyandang disabilitas:

SKPD	BAG HUKUM
/	/

- a. Sertifikat Lulusan PAUD (Asli);
 - b. Akta Kelahiran (Asli);
 - c. Kartu Keluarga (Asli);
 - d. Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Asli) atau;
 - e. Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis (Asli).
- e. Melakukan print out Formulir Pendaftaran/Bukti Pendaftaran.

2. Pendaftaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama



Calon murid baru melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas pada website yang telah disediakan dengan memilih sekolah tujuan terdekat dengan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga berdasarkan domisili yang telah ditetapkan.

Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon murid baru/orang tua/wali/keluarga atau yang diberi wewenang dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Khusus calon murid yang mendaftar di sekolah tujuan yang berada pada wilayah kecamatan Ternate Tengah dapat memilih salah satu sekolah pilihan utama dan salah satu sekolah pilihan kedua;
- b. Calon murid baru yang mendaftar pada sekolah selain dari kecamatan Ternate Tengah hanya dapat mendaftar pada salah satu sekolah tujuan;
- c. Pada saat proses pelaksanaan SPMB berlangsung, tidak dibenarkan calon murid mencabut berkas atau melakukan pendaftaran ulang di sekolah lain sehingga dinyatakan gugur dalam proses pelaksanaan SPMB online;
- d. Calon murid melakukan pengisian formulir pendaftaran untuk memperoleh nomor pendaftaran dan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran secara online;
- e. Mengunggah berkas asli yang telah di scan sesuai kolom yang disediakan dalam bentuk file (pdf):

1. Berkas calon murid baru dari keluarga tidak mampu:

- 1.1. Ijazah Sekolah Dasar/Sederajat (Asli);
- 1.2. Surat Keterangan Lulus (Asli);

SKPD	BAG. HUKUM
	

- 1.3. Akta Kelahiran (Asli);
- 1.4. Kartu Keluarga (Asli);
- 1.5. Sertifikat BTQ Asli khusus bagi murid yang beragama Islam;
- 1.6. Salah satu bukti kartu keikutsertaan program pemerintah:
 - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), (Asli);
 - b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), (Asli);
 - c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), (Asli); atau
- 1.7. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Asli);

2. Berkas calon murid baru penyandang disabilitas:

- 2.1. Ijazah Sekolah Dasar/Sederajat (Asli);
- 2.2. Surat Keterangan Lulus (Asli);
- 2.3. Akta Kelahiran (Asli);
- 2.4. Kartu Keluarga (Asli);
- 2.5. Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Asli) atau;
- 2.6. Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis (Asli).


f. Melakukan print out Formulir Pendaftaran/Bukti Pendaftaran.

c. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi adalah jalur yang di khususkan untuk calon murid baru yang akan masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama dan memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik dalam wilayah Kota Ternate.

Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

Calon murid baru melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas pada website yang telah disediakan. Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon murid baru/orang tua/wali/keluarga atau yang diberi wewenang dengan persyaratan sebagai berikut :

SKP	BAG. HUKUM
	

- a. Khusus calon murid yang mendaftar di sekolah tujuan yang berada pada wilayah kecamatan Ternate Tengah dapat memilih salah satu sekolah pilihan utama dan salah satu sekolah pilihan kedua;
- b. Calon murid baru yang mendaftar pada sekolah selain dari kecamatan Ternate Tengah hanya dapat mendaftar pada salah satu sekolah tujuan;
- c. Pada saat proses pelaksanaan SPMB berlangsung, tidak dibenarkan calon murid mencabut berkas atau melakukan pendaftaran ulang di sekolah lain sehingga dinyatakan gugur dalam proses pelaksanaan SPMB online;
- d. Calon murid melakukan pengisian formulir pendaftaran untuk memperoleh nomor pendaftaran dan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran secara online;
- e. Mengunggah berkas asli yang telah di scan sesuai kolom yang disediakan dalam bentuk file (pdf), berkas yang diunggah sesuai jenis prestasi yang dipilih.

A. Prestasi Akademik:

Pendaftaran Prestasi Akademik dibagi atas 2 (dua) kategori:

1. Lomba Prestasi Akademik;
2. Tes Kemampuan Akademik;

Berkas jalur prestasi akademik sebagai berikut:

- a. Ijazah Sekolah Dasar/Sederajat (Asli);
- b. Surat Keterangan Lulus (Asli);
- c. Akta Kelahiran (Asli);
- d. Kartu Keluarga (Asli);

Bukti keikutsertaan jalur prestasi akademik berdasarkan huruf A poin 1 (satu) berupa salah satu Sertifikat/Piagam Penghargaan Asli dengan nilai juara 1, 2 dan 3 peringkat tertinggi dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kab/kota yaitu:

1. Sertifikat/Piagam Olimpiade Sains Nasional (OSN) Asli;
2. Sertifikat/Piagam Lomba Cerdas Cermat (Asli);
3. Sertifikat/Piagam Lomba Pidato Bahasa Daerah (Asli);
4. Sertifikat/Piagam Lomba Debat Bahasa Inggris (Asli);
5. Sertifikat/Piagam Hafidz Qur'an Asli (keikutsertaan sesuai dengan level peringkat) dan/atau

SKPD	BAG. HUKUM
	

6. Sertifikat/Piagam Penghargaan Lomba sejenisnya.
7. Nilai Rapor Pendidikan pada 5 (lima) semester terakhir yaitu Kelas 4 Semester 1 dan Semester 2, Kelas 5 Semester 1 dan Semester 2, dan Kelas 6 Semester 1 (Asli);
8. Sertifikat BTQ Asli khusus bagi murid yang beragama Islam.

Bukti keikutsertaan jalur prestasi akademik berdasarkan huruf A poin 2 (dua) adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat asli Hasil Tes Kemampuan Akademik (Asli);
2. Nilai Rapor Pendidikan pada 5 (lima) semester terakhir yaitu Kelas 4 Semester 1 dan Semester 2, Kelas 5 Semester 1 dan Semester 2, dan Kelas 6 Semester 1 (Asli); dan
3. Sertifikat BTQ Asli khusus bagi murid yang beragama Islam.

B. Prestasi Non-Akademik:

Pendaftaran Prestasi Non-Akademik dibagi atas 2 (dua) :

1. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan;
2. Sertifikat/Piagam Penghargaan Lomba.

Bukti keikutsertaan jalur prestasi non-akademik sebagai berikut:

1. Ijazah Sekolah Dasar/Sederajat (Asli);
2. Surat Keterangan Lulus (Asli);
3. Akta Kelahiran (Asli);
4. Kartu Keluarga (Asli);
5. Bukti keikutsertaan jalur prestasi non akademik berdasarkan huruf B poin 1 berupa Sertifikat/Piagam Penghargaan Organisasi Kepanduan (Asli) misalnya penyelenggaraan di tingkat kab/kota, tingkat provinsi atau tingkat nasional;
6. Bukti keikutsertaan jalur prestasi non akademik berdasarkan huruf B poin 2 berupa salah satu Sertifikat/Piagam Penghargaan Asli dengan nilai tertinggi, misalnya dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kab/kota yaitu:
 - a. Sertifikat/Piagam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N/FLS3N) Asli;

SKPD	BAG. HUR
/	/

- b. Sertifikat/Piagam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Asli;
 - c. Sertifikat/Piagam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Asli;
 - d. Sertifikat/Piagam Penghargaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Asli dan/atau;
 - e. Sertifikat/Piagam Penghargaan Lomba sejenisnya;
7. Sertifikat BTQ Asli khusus bagi murid yang beragama Islam.

f. Melakukan print out Formulir Pendaftaran/Bukti Pendaftaran.

d. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari luar wilayah Kota Ternate yang akan masuk ke jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

1. Pendaftaran Jenjang Sekolah Dasar

Calon peserta murid baru/orang tua/wali/keluarga atau yang diberi wewenang melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas pada website yang telah disediakan berdasarkan Domisili/Kelurahan yang terdekat dengan sekolah tujuan yang tertera pada alamat Kartu Keluarga dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon murid baru hanya dapat mendaftar pada salah satu sekolah tujuan/pilihan;
- b. Pada saat proses pelaksanaan SPMB berlangsung, tidak dibenarkan calon murid mencabut berkas atau melakukan pendaftaran ulang di sekolah lain sehingga dinyatakan gugur dalam proses pelaksanaan SPMB online;
- c. Calon murid melakukan pengisian formulir pendaftaran untuk memperoleh nomor pendaftaran dan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran secara online;
- d. Mengunggah berkas asli yang telah di scan sesuai kolom yang disediakan dalam bentuk file (pdf):
 - 1. Sertifikat Lulusan PAUD (Asli);
 - 2. Akta Kelahiran (Asli);
 - 3. Kartu Keluarga (Asli);

SKPD	BAG. HUB.
✓	✓



4. Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan (Asli); dan atau
 5. Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
 6. Surat keterangan berdomisili dari instansi pemerintah.
- e. Melakukan print out Formulir Pendaftaran/Bukti Pendaftaran.

2. Pendaftaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Calon murid baru yang berasal dari luar wilayah Kota Ternate melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas pada website yang telah disediakan.

Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon murid baru/orang tua/wali/keluarga atau yang diberi wewenang dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Khusus calon murid yang mendaftar di sekolah tujuan yang berada pada wilayah kecamatan Ternate Tengah dapat memilih salah satu sekolah pilihan utama dan salah satu sekolah pilihan kedua;
- b. Calon murid baru yang mendaftar pada sekolah selain dari kecamatan Ternate Tengah hanya dapat mendaftar pada salah satu sekolah tujuan;
- c. Pada saat proses pelaksanaan SPMB berlangsung, tidak dibenarkan calon murid mencabut berkas atau melakukan pendaftaran ulang di sekolah lain sehingga dinyatakan gugur dalam proses pelaksanaan SPMB online;
- d. Calon murid melakukan pengisian formulir pendaftaran untuk memperoleh nomor pendaftaran dan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran secara online;
- e. Mengunggah berkas asli yang telah di scan sesuai kolom yang disediakan dalam bentuk file (pdf) :
 1. Ijazah Sekolah Dasar/Sederajat (Asli);
 2. Surat Keterangan Lulus (Asli);
 3. Akta Kelahiran (Asli);
 4. Kartu Keluarga (Asli);

SKPD	BAG. HU
	

5. Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan (Asli); dan atau
6. Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid baru yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
7. Surat keterangan berdomisili dari instansi pemerintah;
- f. Melakukan print out Formulir Pendaftaran/Bukti Pendaftaran.

e. Calon Murid Lulusan Tahun Lalu dan Calon Murid Baru Berasal Dari Luar Negeri/Sekolah Asing

Proses Pendaftaran **calon murid lulusan tahun lalu** dan **calon murid baru yang berasal dari luar negeri/sekolah asing** adalah sama dengan kriteria **jalur mutasi**.

Calon murid baru yang berasal dari wilayah Kota Ternate atau dari luar wilayah Kota Ternate, calon murid baru berasal dari luar negeri/sekolah asing melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas pada website yang telah disediakan.

Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon murid baru/orang tua/wali/keluarga atau yang diberi wewenang dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon murid baru yang masuk ke jenjang Sekolah Dasar hanya dapat mendaftar pada salah satu sekolah tujuan/pilihan;
- b. Calon murid yang mendaftar di Sekolah Menengah Pertama yang berada pada wilayah kecamatan Ternate Tengah dapat memilih salah satu sekolah pilihan utama dan salah satu sekolah pilihan kedua;
- c. Calon murid baru yang mendaftar pada di Sekolah Menengah Pertama selain dari kecamatan Ternate Tengah hanya dapat mendaftar pada salah satu sekolah tujuan;
- d. Pada saat proses pelaksanaan SPMB berlangsung, tidak dibenarkan calon murid mencabut berkas atau melakukan pendaftaran ulang di sekolah lain sehingga dinyatakan gugur dalam proses pelaksanaan SPMB online;
- e. Calon murid melakukan pengisian formulir pendaftaran untuk memperoleh nomor pendaftaran dan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran secara online;

SKPD	BAG. HUKUM



- f. Mengunggah berkas asli yang telah di scan sesuai kolom yang disediakan dalam bentuk file (pdf) :
- Ijazah Sekolah Dasar/Sederajat tahun sebelumnya (Asli);
 - Surat Keterangan Lulus (Asli);
 - Akta Kelahiran (Asli);
 - Kartu Keluarga (Asli);

Khusus bagi calon murid baru yang berasal dari luar negeri/sekolah asing wajib mengunggah berkas lainnya sebagai berikut:

- Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan (Asli); dan atau
 - Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid baru yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
 - Surat keterangan berdomisili dari instansi pemerintah;
 - Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- g. Melakukan print out Formulir Pendaftaran/Bukti Pendaftaran.
2. Calon murid baru yang telah melakukan pendaftaran/registrasi pada **website SPMB online Kota Ternate** dapat memantau proses hasil seleksi secara real time;

B. Pendaftaran SPMB non-online (Luar Jaringan)

- Calon murid baru jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melakukan pendaftaran secara langsung ke sekolah tujuan yang tidak menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru secara online;
- Calon murid baru hanya dapat mendaftar pada salah satu sekolah tujuan;
- Menyerahkan foto copy dokumen dilampirkan dengan aslinya kepada panitia SPMB di sekolah tempat calon murid baru mendaftar;
- Dokumen yang dilampirkan mengacu pada dokumen pendaftaran SPMB online;
- Sekolah yang menyelenggarakan SPMB secara luring/non-online, pelaksanaan seleksi tetap menggunakan masing-masing jalur SPMB;

SKPD	BAG. HUKU
	

6. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi berkas oleh Panitia Penyelenggara SPMB, **tidak dibenarkan untuk menyimpan Berkas Asli** dan dikembalikan kepada calon murid baru.

VIII. Mekanisme Seleksi SPMB Jenjang PAUD, SD dan SMP

1. Ketentuan Penyelenggaraan SPMB

- a. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dengan memperhatikan rasio jumlah murid dalam satu rombongan belajar/kelas yaitu:

1. Kondisi Normal :



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenjang PAUD usia 0 sampai 2 tahun maksimal 1 : 10;
- b. Jenjang PAUD usia diatas 2 sampai 4 tahun maksimal 1 : 12;
- c. Jenjang PAUD usia diatas 4 sampai 6 tahun maksimal 1 : 15;
- d. Jenjang SD maksimal 1 : 28;
- e. Jenjang SMP maksimal 1 : 32;

Kondisi Normal yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian pada BAB II Huruf A poin 1 dilakukan berdasarkan ketersediaan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana yaitu rasio luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per murid untuk satuan pendidikan pada jenjang SD dan SMP;

2. Kondisi Pengecualian :

Sesuai BAB II huruf B poin 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026, satuan pendidikan dapat melebihi ketentuan

SKPD	BAG. HUKUM
	

sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas dalam hal satuan pendidikan merupakan satuan pendidikan dengan kondisi wilayah:

- a. Keterbatasan satuan pendidikan anak usia dini di suatu desa/kelurahan untuk menampung anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keterbatasan Sekolah Dasar (SD)/bentuk lain yang sederajat di suatu desa/kelurahan untuk menampung anak usia masuk sekolah dasar sesuai ketentuan perundang undangan;
 - c. Keterbatasan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/bentuk lain yang sederajat di suatu kecamatan atau rayon untuk menampung anak usia sekolah dari lulusan SD/sederajat;
 - d. memiliki keterbatasan pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran dan/atau keterbatasan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per Murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana.
- b. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
1. Pendidikan anak usia dini berjumlah 1 (satu) sampai dengan maksimal 16 (enam belas) rombongan belajar;
 2. Sekolah Dasar berjumlah 6 (enam) sampai dengan maksimal 24 (dua puluh empat) rombongan belajar;
 3. Sekolah Menengah Pertama berjumlah 3 (tiga) sampai dengan maksimal 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar;
- c. Memperhatikan bahwa sekolah swasta adalah merupakan mitra pelayanan dan pemerataan;
 - d. Pelaksanaan penerimaan murid baru mengacu pada aturan Rencana Daya Tampung (RDT) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate;
 - e. Keputusan penerimaan calon murid menjadi murid pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah;
 - f. Calon murid baru jenjang SD dan SMP yang dinyatakan diterima disekolah tujuan adalah yang mendapatkan bobot nilai dari masing-masing jalur berdasarkan usia, jarak tempat tinggal terdekat, bobot nilai prestasi, serta waktu pendaftaran dan di-ranking sampai mencapai batas maksimal daya tampung;

SKPD	BAG. HUK
✓	✓

- g. Tidak dibenarkan memungut biaya apapun yang bersifat sumbangan secara sukarela dari calon murid baru atau orang tua/wali;
- h. Calon murid baru dinyatakan lulus seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengumuman Hasil Kelulusan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027, wajib melakukan daftar ulang pada sekolah tujuan;
- i. Calon Murid yang dinyatakan lulus seleksi melalui pendaftaran secara online wajib memasukkan persyaratan bukti fisik/berkas yang telah diunggah di website ke sekolah tujuan;
- j. Calon murid yang lolos merupakan calon murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah;
- k. Calon murid baru yang tidak lolos terdiri dari:
 - 1. calon murid baru yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - 2. calon murid baru yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- 1. Calon murid baru yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah merupakan calon murid baru cadangan.

2. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur SPMB

Penerimaan murid baru secara online (daring) dan non-online (luring), khusus Jalur Prestasi hanya untuk Sekolah Menengah Pertama, persentase masing-masing jalur adalah sebagai berikut:

Jalur	Jenjang	Daya Tampung	Domisili	Keterangan
Domisili	SD	80%	Kota Ternate	
	SMP	50%	Kota Ternate	
Afirmasi	SD	15%	Kota Ternate	
	SMP	20%	Kota Ternate	
Prestasi	SD	0%	-	
	SMP	25%	Kota Ternate	
Mutasi	SD	5%	Luar Daerah	
	SMP	5%	Luar Daerah	

3. Daya Tampung Sekolah Pelaksana SPMB online

- 1. Daya tampung satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Daya	Jalur
----	--------------	------	-------

SKPD	BAG. P. UM
------	------------


No	Nama Sekolah	Tampung (100%)	Domisili (80%)	Afirmasi (15%)	Prestasi (0%)	Mutasi (5%)	Jumlah Rombel
1	SD Negeri 38 Kota Ternate	56	45	8	0	3	2
2	SD Negeri 44 Kota Ternate	84	67	13	0	4	3
3	SD Negeri 2 Kota Ternate	84	67	13	0	4	3
4	SD Negeri 3 Kota Ternate	56	45	8	0	3	2
5	SD Negeri 6 Kota Ternate	84	67	13	0	4	3
6	SD Negeri 31 Kota Ternate	56	45	8	0	3	2
7	SD Negeri 32 Kota Ternate	56	45	8	0	3	2
Jumlah		476	381	71	0	24	17

2. Daya tampung satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Daya Tampung (100%)	Jalur				Jumlah Rombel
			Domisili (50%)	Afirmasi (20%)	Prestasi (25%)	Mutasi (5%)	
1	SMP Negeri 1 Kota Ternate	384	192	77	96	19	12
2	SMP Negeri 2 Kota Ternate	352	176	70	88	18	11
3	SMP Negeri 4 Kota Ternate	352	176	70	88	18	11
4	SMP Negeri 6 Kota Ternate	224	112	45	56	11	7
5	SMP Negeri 7 Kota Ternate	384	192	77	96	19	12
6	SMP Islam 1 Kota Ternate	192	96	38	48	10	6
Jumlah		1.888	944	377	472	95	59

4. Seleksi Penerimaan Murid Baru Berdasarkan Jalur

1. Seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar dilakukan melalui Jalur Domisili, Afirmasi dan Jalur Mutasi berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal/bobot domisili;
 - a. Jalur Domisili diurutkan berdasarkan urutan prioritas yaitu usia tertinggi dan jarak tempat tinggal/bobot domisili;
 - b. Jalur Afirmasi diurutkan berdasarkan usia sedangkan untuk jalur mutasi diurutkan berdasarkan urutan prioritas yaitu jarak tempat tinggal/bobot domisili dengan sekolah tujuan;



2. Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dilakukan melalui Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Jalur Mutasi berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal/bobot domisili;
 - a. Jalur Domisili diurutkan berdasarkan urutan prioritas yaitu jarak tempat tinggal/bobot domisili dengan sekolah tujuan dan usia;
 - b. Jalur Afirmasi diurutkan berdasarkan usia sedangkan jalur mutasi diurutkan berdasarkan urutan prioritas yaitu jarak tempat tinggal/bobot domisili dengan sekolah tujuan;
 - c. Jalur Prestasi diurutkan berdasarkan urutan prioritas yaitu hasil bobot/nilai atas prestasi.

a. Jalur Domisili

1. Seleksi Penerimaan calon murid baru jenjang SD dan SMP dilakukan berdasarkan jarak domisili tempat tinggal pada Kartu Keluarga dan usia berdasarkan Akta Kelahiran serta waktu pendaftaran;
2. Apabila terdapat perbedaan antara alamat pada kartu keluarga dan sekolah asal, maka berkas yang dipakai adalah sebagai berikut:

Contoh kasus :

Calon murid baru adalah lulusan pada salah satu sekolah dasar dalam wilayah Kota Ternate sedangkan alamat orang tua yang tertera adalah diluar wilayah Kota Ternate, maka calon murid baru wajib membuat Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil atau Surat keterangan berdomisili dari instansi pemerintah.

3. Perangkingan Nilai

Bobot nilai tertinggi untuk radius kelurahan/jarak ke sekolah tujuan adalah 100 dan paling terendah adalah 10. Urutan pembobotan adalah sebagai berikut:

- a. Bobot nilai tertinggi adalah alamat calon murid baru yang berada satu domisili/kelurahan dengan sekolah tujuan;
- b. Bobot nilai tertinggi selanjutnya adalah kelurahan/alamat calon murid yang mengelilingi kelurahan sekolah tujuan dan seterusnya sampai batas domisili sekolah tujuan;

SKPD	BAG	HUKUM
/		

4. Presentase/Dasar Seleksi :

a. Seleksi jenjang Sekolah Dasar

Seleksi berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Usia tertinggi;
2. Jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan;
3. Jika usia dan jarak domisili calon murid baru sama atau nilai akhir sama, maka diseleksi berdasarkan waktu pendaftaran;
4. Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon murid baru semuanya diterima sesuai batas kuota maksimal.

b. Seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama

Seleksi berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan;
2. Usia tertinggi;
3. Jika jarak domisili dan usia calon murid baru sama atau nilai akhir sama, maka diseleksi berdasarkan waktu pendaftaran;
4. Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon murid baru semuanya diterima sesuai batas kuota maksimal.

b. Jalur Afirmasi

1. Seleksi Penerimaan calon murid baru kelas 1 (satu) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan kelas 7 (tujuh) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan berdasarkan jarak/domisili tempat tinggal dan waktu pendaftaran;

2. Presentase/Dasar Seleksi untuk jalur Afirmasi pada jenjang SD dan SMP berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a. Seleksi Jenjang Sekolah Dasar

1. Usia tertinggi;
2. Jika usia calon murid baru sama atau nilai akhir sama, maka diseleksi berdasarkan waktu pendaftaran;

SKPD	BAG. HUKUM

3. Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon murid baru semuanya diterima sesuai batas kuota maksimal.

b. Seleksi Jenjang Sekolah Menengah Pertama

1. Usia tertinggi;
2. Jika usia calon murid baru sama atau nilai akhir sama, maka diseleksi berdasarkan waktu pendaftaran;
3. Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon murid baru semuanya diterima sesuai batas kuota maksimal.

c. Jalur Prestasi

1. Seleksi Penerimaan calon murid baru jenjang Sekolah Menengah Pertama diurutkan berdasarkan nilai prestasi akademik lebih tinggi dari nilai prestasi non-Akademik;
2. Presentase/dasar seleksi Prestasi Akademik adalah nilai Sertifikat/Piagam Penghargaan lebih tinggi dari peringkat nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 1. Nilai Sertifikat/Piagam Penghargaan;
 2. Nilai Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik yang diakumulasi dengan nilai raport;
 3. Apabila nilai akhir masih sama, maka diseleksi berdasarkan waktu pendaftaran.
3. Presentase/dasar seleksi Prestasi non-Akademik adalah nilai Sertifikat/Piagam Penghargaan sebagai Ketua Organisasi Kepanduan lebih tinggi dari nilai Sertifikat/Piagam Penghargaan kegiatan lomba non-akademik dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 1. Nilai Sertifikat/Piagam Penghargaan sebagai Ketua Organisasi Kepanduan;
 2. Nilai Sertifikat/Piagam Penghargaan Lomba;
 3. Apabila nilai akhir masih sama, maka diseleksi berdasarkan waktu pendaftaran.

d. Jalur Mutasi

1. Seleksi Penerimaan calon murid baru jenjang SD dan SMP dilakukan berdasarkan Jarak Domisili dan Waktu Pendaftaran.
2. Presentase/Dasar Seleksi :

SKPD	BAG. HUKUM
X	1

a. Seleksi jenjang Sekolah Dasar

Seleksi berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Jarak tempat tinggal/domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
2. Jika jarak tempat tinggal/domisili calon murid baru sama atau nilai akhir sama, maka diseleksi berdasarkan waktu pendaftaran;
3. Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon murid baru semuanya diterima sesuai batas kuota maksimal.

b. Seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama


Seleksi berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Jarak tempat tinggal/domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
2. Jika jarak tempat tinggal/domisili calon murid baru sama atau nilai akhir sama, maka diseleksi berdasarkan waktu pendaftaran;
3. Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon murid baru semuanya diterima sesuai batas kuota maksimal.
3. Apabila masih terdapat sisa kuota jalur prestasi, jalur afirmasi dan mutasi maka sisa kuota dapat dialokasikan ke jalur domisili sampai memenuhi batas kuota maksimal;
4. Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon murid baru semuanya diterima sesuai batas kuota maksimal.

5. Tabel Penskoran Seleksi Penerimaan Murid Baru

a. Penskoran Berdasarkan Usia untuk jenjang Sekolah Dasar:

No	Skor	Bobot
1	≥ 7 tahun	7,00
2	6 tahun 11 bulan	6,11
3	6 tahun 10 bulan	6,10
4	6 tahun 9 bulan	6,09
5	6 tahun 8 bulan	6,08
6	6 tahun 7 bulan	6,07
7	6 tahun 6 bulan	6,06
8	6 tahun 5 bulan	6,05
9	6 tahun 4 bulan	6,04
10	6 tahun 3 bulan	6,03
11	6 tahun 2 bulan	6,02



12	6 tahun 1 bulan	6,01
13	6 tahun	6,00
14	5 tahun 11 bulan	5,11
15	5 tahun 10 bulan	5,10
16	5 tahun 9 bulan	5,09
17	5 tahun 8 bulan	5,08
18	5 tahun 7 bulan	5,07
19	5 tahun 6 bulan	5,06

b. Penskoran Berdasarkan Usia untuk jenjang SMP:

No	Skor	Bobot
1	15 tahun	15,00
2	15 tahun 11 bulan	15,11
3	15 tahun 10 bulan	15,10
4	15 tahun 9 bulan	15,09
5	15 tahun 8 bulan	15,08
6	15 tahun 7 bulan	15,07
7	15 tahun 6 bulan	15,06
8	15 tahun 5 bulan	15,05
9	15 tahun 4 bulan	15,04
10	15 tahun 3 bulan	15,03
11	15 tahun 2 bulan	15,02
12	15 tahun 1 bulan	15,01
13	14 tahun	14,00
14	14 tahun 11 bulan	14,11
15	14 tahun 10 bulan	14,10
16	14 tahun 9 bulan	14,09
17	14 tahun 8 bulan	14,08
18	14 tahun 7 bulan	14,07
19	14 tahun 6 bulan	14,06
20	Dst.....	

c. Penskoran Jalur Prestasi berdasarkan bobot/nilai prestasi:

NO	Tingkat Kejuaraan	Nilai Prestasi		
		Perorangan	Beregu	Nilai Rapor
A	Prestasi Akademik Tingkat Internasional	500	475	
B	Prestasi Non Akademik Tingkat Internasional	450	425	

NO	Tingkat Kejuaraan	Nilai Prestasi		
		Perorangan	Beregu	Nilai Rapor
C	Prestasi Akademik			
	Sertifikat/Piagam			
	Lomba Akademik			
	1. Tingkat Nasional			
	- Juara I	100	98	
	- Juara II	98	96	
	- Juara III	96	94	



	2. Tingkat Provinsi			
	- Juara I	94	92	
	- Juara II	92	90	
	- Juara III	90	88	
	3. Tingkat Kab/Kota			
	- Juara I	88	86	
	- Juara II	86	84	
	- Juara III	84	82	

NO	Tingkat Kejuaraan	Nilai Prestasi		
		Perorangan	Beregu	Keterangan
D	Prestasi Non Akademik			
	Sertifikat/Piagam Lomba Non-Akademik			
	1. Tingkat Nasional			
	- Juara I	98	96	
	- Juara II	96	94	
	- Juara III	94	92	
	2. Tingkat Provinsi			
	- Juara I	92	90	
	- Juara II	90	88	
	- Juara III	88	86	
	3. Tingkat Kab/Kota			
	- Juara I	86	84	
	- Juara II	84	82	
- Juara III	82	80		

NO	Tingkat Kejuaraan	Nilai	
		Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik	Nilai Rapor
E	Prestasi Akademik		
	Tes Kemampuan Akademik (TKA)	60%	40%

NO	Tingkat Kejuaraan	Nilai	
		Ketua Kelompok/Pemimpin	Keterangan
F	Prestasi Non-Akademik		
	Kepengurusan Organisasi Kepanduan/Pramuka Siaga		
	1. Tingkat Nasional	99	
	2. Tingkat Provinsi	93	
	3. Tingkat Kab/Kota	87	

SKP	BAG. H	

IX. Jadwal Pelaksanaan SPMB**A. Jadwal Pelaksanaan SPMB online**

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat
1	Sosialisasi Publik SPMB	20 April 2026	09.00 WIT – Selesai	Dinas Pendidikan
2	Sosialisasi SPMB online	22 April 2026	08.30 WIT – Selesai	Dinas Pendidikan
3	Bimtek Tim Teknis SPMB	2 s.d 3 Juni 2026	08.00 WIT – Selesai	Dinas Pendidikan
4	Pra-Pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP Jalur : 1. Mutasi 2. Lulusan tahun lalu 3. Calon murid luar negeri	23 s.d 26 Juni 2026	08.30 – 15.00 WIT	Dinas Pendidikan
5	Pendaftaran SPMB online Tahap I jenjang SD 1. Jalur Domisili 2. Jalur Afirmasi 3. Jalur Mutasi	1 s.d 3 Juli 2026	08.00 – 23.59 WIT	Satuan Pendidikan
	Pendaftaran SPMB online Tahap I jenjang SMP 1. Jalur Prestasi 3. Jalur Afirmasi			
6	Pendaftaran SPMB online Tahap II jenjang SMP 1. Jalur Domisili 3. Jalur Mutasi	6 s.d 7 Juli 2026	08.00 – 23.59 WIT	Satuan Pendidikan
7	Seleksi SPMB	8 Juli 2026	08.00 WIT – Selesai	Satuan Pendidikan
8	Pengumuman Hasil SPMB	9 Juli 2026	12.00 WIT	Satuan Pendidikan
9	Pendaftaran Ulang SPMB	10 s.d 11 Juli 2026	08.00 WIT – Selesai	Satuan Pendidikan
10	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 s.d 15 Juli 2026	07.30 WIT – Selesai	Satuan Pendidikan

B. Jadwal Pelaksanaan SPMB non-online

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat
1	Sosialisasi SPMB non-online	23 April 2026	08.30 WIT – Selesai	Dinas Pendidikan
2	Pendaftaran SPMB	1 s.d 10 Juli 2026	08.00 WIT – Selesai	Satuan Pendidikan
3	Pengumuman Hasil SPMB	11 Juli 2026	10.00 WIT	Satuan Pendidikan
4	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 s.d 15 Juli 2026	07.30 WIT – Selesai	Satuan Pendidikan

SKPD	BAG. HUKUM

X. Pendaftaran Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima di sekolah;
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
3. Satuan pendidikan menyelenggarakan pendaftaran ulang bagi calon murid baru yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis;
4. Dalam hal terdapat calon murid baru yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan pendaftaran ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon murid baru cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon murid baru dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan;
5. Calon murid baru yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah merupakan calon murid baru cadangan.
6. Sekolah dilarang menerima calon murid baru yang:
 - a. Tidak diumumkan sebagai murid baru yang lolos seleksi;
 - b. Bukan merupakan murid baru cadangan sebagai pengganti calon murid baru yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri;
 - c. Tidak melakukan daftar ulang;
 - d. Murid yang telah dinyatakan diterima, namun pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon murid antara data di website SPMB dengan dokumen asli yang ditunjukkan), maka panitia **berhak membatalkan**.

XI. Penerimaan Murid Pindahan

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan **di luar proses penerimaan Murid baru** yaitu sebagai berikut:

1. Murid pindahan adalah murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 jenjang Sekolah Dasar dan kelas 9 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama;
2. Murid pindahan dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain;

SKPP	PAG. 100
✓	✓

3. Murid pindahan sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.
4. Perpindahan murid antar satuan pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan dari kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju;
5. Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

XII. Panitia



Panitia Penyelenggara SPMB online dan non-online terdiri dari:

1. Panitia Penyelenggara SPMB online dan non-online Kota Ternate dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate;
2. Panitia SPMB online dan non-online di Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;

XIII. Tugas Panitia

A. Panitia Dinas Pendidikan Kota Ternate



1. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pra-pendaftaran secara online;
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan segala persiapan pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan pengawasan melalui kerjasama Tim SPMB online dan non-online;
4. Memberikan pelayanan dan pengaduan masyarakat;
5. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan serta keabsahan berkas pra-pendaftaran calon murid baru dari luar kota, lulusan tahun lalu dan/atau calon murid dari luar negeri;
6. Melakukan print-out bukti pra-pendaftaran/registrasi calon murid baru dari jalur mutasi dan lulusan tahun lalu;

SEKID	SAG. HUK
	

7. Melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
8. Melakukan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;
9. Membuat Laporan Pelaksanaan SPMB Kota Ternate dan melaporkan hasilnya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate;
10. Penetapan pembentukan panitia SPMB sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran SPMB;

B. Panitia Sekolah (Satuan Pendidikan)

1. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, yang diperlukan untuk pendaftaran secara online dan non-online sedangkan untuk sekolah yang menyelenggarakan SPMB online wajib menyediakan akses internet;
2. Melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri tentang Penerimaan Murid Baru dan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru paling sedikit tentang syarat, mekanisme, penetapan Domisili dan jadwal SPMB kepada calon murid dan orang tua/wali;
3. Menerima dan melakukan verifikasi serta validasi kelengkapan maupun keabsahan berkas pendaftaran calon murid baru;
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada poin (3) terdapat pemalsuan dokumen, maka calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi;
5. Mencetak dan menyerahkan formulir/tanda bukti pendaftaran kepada calon murid baru atau orang tua/wali bagi sekolah yang melaksanakan SPMB secara online dan non-online (luring);
6. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
7. Dalam seleksi jalur prestasi, sekolah dapat memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggaraan kompetisi terhadap sertifikat kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/ Kementerian/ lembaga pemerintah/ lembaga lainnya;
8. Dalam melaksanakan mekanisme SPMB luar jaringan/non online, seleksi SPMB dilakukan oleh panitia SPMB satuan pendidikan dengan membuat peringkat berdasarkan jalur yang dipilih oleh calon murid baru;

SKPP	BAG. HUKUM
	

9. Melaporkan kelebihan atau kekurangan daya tampung kepada Dinas Pendidikan Kota Ternate;
10. Mengumumkan calon murid baru yang diterima melalui laman (web) SPMB online: <https://spmb.ternatekota.go.id> maupun papan pengumuman di Satuan Pendidikan yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate;
11. Khusus untuk satuan pendidikan yang melaksanakan SPMB non-online (luring), dapat mengumumkan calon murid baru yang diterima melalui papan pengumuman/informasi yang di tetapkan oleh Kepala Sekolah melalui Surat Keputusan;
12. Menerima pendaftaran ulang murid baru yang diterima/lulus seleksi;
13. Kepala Satuan Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan SPMB online maupun non-online kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate sebagai berikut:
 1. Data Identitas Penerimaan Murid Baru berupa :
 - a. Nama Murid Baru;
 - b. Usia Murid Baru;
 - c. Sekolah Asal;
 2. Data Pendaftar
 - a. Jumlah total pendaftar (gabungan seluruh jalur);
 - b. Jumlah pendaftar yang diterima setiap jalur;
 - c. Jumlah calon murid baru yang tidak diterima setiap jalur;
 3. Data Pendukung lainnya berupa :
 - a. Jumlah Murid dari Kelas 1 s.d 6 untuk jenjang SD dan kelas 7 s.d. Kelas 9 untuk jenjang SMP;
 - b. Jumlah Rombongan Belajar;
 - c. Jumlah Ruang Kelas;

12. Contoh Laporan dapat dilihat pada **lampiran Keputusan Walikota Ternate**

XIV. Hal-Hal Yang Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Dalam penyelenggaraan SPMB online maupun non-online, satuan pendidikan wajib memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Tidak dibenarkan menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain kepada calon murid baru yang masuk ke jenjang sekolah dasar sesuai dengan Pasal 69 Ayat (5) Peraturan

SKPD	BAG. UM

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

2. Pengadaan pakaian seragam sekolah agar mengacu pada Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
3. Bagi calon murid baru yang mengalami hambatan sosial ekonomi (berasal dari murid kurang mampu) agar diberikan kemudahan mendapatkan akses pengadaan pakaian seragam sekolah, dibuktikan dengan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau Bukti keikutsertaan program penangan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4. Dalam pelaksanaan Pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;
5. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun pada saat pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.

XV. Pengawasan/Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan oleh :
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian;
 - b. Inspektorat Daerah Kota Ternate.
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan evaluasi yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate;
3. Tugas Tim Pemantau dan Evaluasi Pelaksanaan SPMB online dan non-online Kota Ternate adalah :
 - a. Memantau dan mengawasi pelaksanaan SPMB online dan non-online dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan SPMB online Kota Ternate dari setiap Satuan Pendidikan;

SKP	BAG
✓	✓

- c. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan SPMB online dan non-online Kota Ternate;
 - e. Memberikan saran tindaklanjut untuk peningkatan mutu pelayanan SPMB tahun berikutnya.
4. Pemantauan dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan SPMB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan SPMB yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan;
 5. Pemantauan dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan SPMB online dan non-online mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di satuan pendidikan;
 6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP Provinsi Maluku Utara sesuai dengan ketentuan;
 7. Murid baru, orangtua/wali, dan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas pelaksanaan SPMB kepada Dinas Pendidikan Kota Ternate, Instansi/Lembaga lain sesuai dengan kewenangannya, atau dapat juga melalui laman <https://lapor.go.id>, <https://kws.kpk.go.id>, <https://simpel4.ombudsman.go.id/lapor-ombudsman>, laman website SPMB Kota Ternate dan atau melalui Kotak Saran yang tersedia pada Dinas Pendidikan Kota Ternate.

XVI. Biaya

Biaya penyelenggaraan SPMB dan Pendaftaran Ulang pada satuan pendidikan dibebankan pada Anggaran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

XVII. Penutup

Pelanggaran atas ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;


WALI KOTA TERNATE,
[Handwritten Signature]
M. TAUKID SOLEMAN


SKPD	BAG. HUK
/	/

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR : 89 /II.1/KT/2026
 TANGGAL : 2 April 2026
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU
 PADA SATUAN PENDIDIKAN
 YANG DISELENGGARAKAN
 OLEH PEMERINTAH KOTA
 TERNATE TAHUN AJARAN
 2026/2027.

PEMBAGIAN DOMISILI SEKOLAH
 SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) ONLINE DI KOTA TERNATE
 TAHUN PELAJARAN 2026/2027

A. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB online Jenjang SD

No	Kecamatan	Nama Sekolah/Alamat	Domisili/ Kelurahan	Bobot/Poin
1	Kota Ternate Utara	Nama Sekolah : SD Negeri 38 Kota Ternate	Salero	100
			Kasturian	75
		Alamat : Kel. Salero	Soa Sio	75
		Nama Sekolah : SD Negeri 44 Kota Ternate	Sangaji	100
		Alamat : Kel. Sangaji	Toboleu	75
2	Kota Ternate Tengah	Nama Sekolah : SD Negeri 2 Kota Ternate	Maliaro	100
		Alamat : Kel. Maliaro	Kampung Pisang	75
			Tanah Raja	100
			Stadion	75
		Nama Sekolah : SD Negeri 3 Kota Ternate	Gamalama	75
		Alamat : Kel. Tanah Raja	Muhajirin	75
			Takoma	75
			Kota Baru	50
	Nama Sekolah : SD Negeri 6 Kota Ternate	Makassar Barat	100	
	Alamat : Kel. Makassar Barat	Salahudin	75	
3	Kota Ternate Selatan	Nama Sekolah : SD Negeri 31 Kota Ternate	Kalumata	100




		Alamat : Kel. Kalumata	Kayu Merah	75
		Nama Sekolah : SD Negeri 32 Kota Ternate	Kalumata	100
		Alamat : Kel. Kalumata	Ngade	75

B. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB online Jenjang SMP

No	Kecamatan	Nama Sekolah/ Alamat Sekolah	Domisili/ Kelurahan	Bobot/ Poin
1	KotaTernate Utara	SMP Negeri 2 Kota Ternate Kelurahan Dufa-dufa	Dufa-dufa	100
			Akehuda	98
			Sangaji Utara	96
			Tubo	94
			Sangaji	92
			Toboleu	90
			Kasturian	88
			Salero	86
			Soa	84
			Soa sio	84

No	Kecamatan	Nama Sekolah/ Alamat Sekolah	Domisili/ Kelurahan	Bobot/ Poin
2	KotaTernate Tengah	SMP Negeri 1 Kota Ternate Kelurahan Gamalama	Gamalama	100
			Tanah Raja	98
			Muhajirin	98
			Kalumpang	98
			Stadion	96
			Santiong	96
			Makassar Timur	94
			Makassar Barat	92
			Salahudin	90
			Soa	88
			Soa sio	88
			Moya	86
3	KotaTernate Tengah	SMP Islam 1 Kota Ternate Kelurahan Makassar Barat	Makassar Barat	100
			Salahudin	98
			Soa	98
			Santiong	96
			Soa sio	94
			Kalumpang	94
			Makassar Timur	94
			Gamalama	92
			Moya	90
			Stadion	88
			Tanah Raja	86
			Muhajirin	86

SKPD	BAG. RU
	

No	Kecamatan	Nama Sekolah/ Alamat Sekolah	Domisili/ Kelurahan	Bobot/ Poin
4	KotaTernate Tengah	SMP Negeri 6 Kota Ternate Kelurahan Kampung Pisang	Kampung Pisang	100
			Takoma	98
			Stadion	96
			Tanah Raja	94
			Tanah Tinggi	92
			Maliaro	92
			Kota Baru	92

No	Kecamatan	Nama Sekolah/ Alamat Sekolah	Domisili/ Kelurahan	Bobot/ Poin
5	KotaTernate Tengah	SMP Negeri 6 Kota Ternate Kelurahan Kampung Pisang	Kalumpang	90
			Toboko	88
			Tanah Tinggi Barat	88
			Santiong	86
			Marikurubu	86
			Tongole	86
			Salahudin	86
			Moya	84
			Takoma	100
			Tanah Tinggi	98
			Kampung Pisang	98
			Toboko	96
			Stadion	96
			Kota Baru	94
Tanah Raja	92			
Maliaro	92			
Tanah Tinggi Barat	92			
Kalumpang	90			
Santiong	88			
Marikurubu	86			
Tongole	86			
Salahudin	86			
Moya	84			

No	Kecamatan	Nama Sekolah/ Alamat Sekolah	Domisili/ Kelurahan	Bobot/ Poin
6	KotaTernate Selatan	SMP Negeri 4 Kota Ternate Kelurahan Bastiong Talangame	Bastiong Talangame	100
			Mangga Dua	98
			Jati Perumnas	98
			Jati	98
			Ubo-Ubo	96
			Tabona	96
			Bastiong	96

SKPD / BAC. HUKI



			Karance	
			Mangga Dua Utara	94
			Kayu Merah	92
			Tanah Tinggi Barat	92
			Kalumata	90
			Ngade	88

C. Jalur Prestasi dan Jalur Mutasi Murid Baru

No	Jalur	Sekolah Asal	Keterangan
A.	Jalur Prestasi	SD dalam wilayah Kota Ternate	
B.	Jalur Mutasi	TK/SD Luar Kota Ternate	


WALI/KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

SKPI	BAG. HUKUM
	

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR :89 /II.1/KT/2026
 TANGGAL : 2 April 2026
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU
 PADA SATUAN PENDIDIKAN
 YANG DISELENGGARAKAN
 OLEH PEMERINTAH KOTA
 TERNATE. TAHUN AJARAN
 2026/2027.

**PEMBAGIAN DOMISILI SEKOLAH
 SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) NON-ONLINE DI KOTA
 TERNATE
 TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

A. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang SD

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Sekolah
SEKOLAH DASAR NEGERI			
1	Ternate Utara	Akehuda	SD NEGERI 48 KOTA TERNATE SD NEGERI 47 KOTA TERNATE
		Dufa-Dufa	SD NEGERI 46 KOTA TERNATE SD NEGERI 47 KOTA TERNATE
		Kasturian	SD NEGERI 52 KOTA TERNATE SD NEGERI 55 KOTA TERNATE SD NEGERI 39 KOTA TERNATE SD NEGERI 40 KOTA TERNATE
		Salero	SD NEGERI 39 KOTA TERNATE SD NEGERI 40 KOTA TERNATE
		Sangaji	SD NEGERI 51 KOTA TERNATE
		Sangaji Utara	SD NEGERI 46 KOTA TERNATE SD NEGERI 51 KOTA TERNATE SD NEGERI 53 KOTA TERNATE
		Sango	SD NEGERI 57 KOTA TERNATE
		Soa	SD NEGERI 41 KOTA TERNATE SD NEGERI 42 KOTA TERNATE SD NEGERI 43 KOTA TERNATE
		Soa Sio	SD NEGERI 39 KOTA TERNATE SD NEGERI 40 KOTA TERNATE
		Tabam	SD NEGERI 49 KOTA TERNATE
		Tafure	SD NEGERI 50 KOTA TERNATE
		Tarau	SD NEGERI 54 KOTA TERNATE
		Toboleu	SD NEGERI 45 KOTA TERNATE
Tubo	SD NEGERI 56 KOTA TERNATE		
SEKOLAH DASAR SWASTA			
1	Ternate Utara	Kasturian	SD ISLAMIYAH 3 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 6 KOTA TERNATE SD NUKILA KOTA TERNATE SD IT INSANTAMA KOTA TERNATE
		Salero	SD ISLAMIYAH 3 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 6 KOTA TERNATE SD IT INSANTAMA KOTA TERNATE
		Toboleu	SD ISLAMIYAH 3 KOTA TERNATE

SKPD	BAG. HUKUM

			SD ISLAMIYAH 6 KOTA TERNATE SD IT INSANTAMA KOTA TERNATE SD NUKILA KOTA TERNATE SD IT AS-SAADAH KOTA TERNATE SD IT WAHDAH ISLAMIYAH KOTA TTE
		Soa	SD NUKILA KOTA TERNATE
		Sangaji	SD IT INSANTAMA KOTA TERNATE SD IT AS-SAADAH KOTA TERNATE SD IT WAHDAH ISLAMIYAH KOTA TTE
		Sangaji Utara	SD IT INSANTAMA KOTA TERNATE SD IT AS-SAADAH KOTA TERNATE SD IT WAHDAH ISLAMIYAH KOTA TTE

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Sekolah
SEKOLAH DASAR NEGERI			
2	Ternate Tengah	Gamalama	SD NEGERI 4 KOTA TERNATE SD NEGERI 7 KOTA TERNATE SD NEGERI 9 KOTA TERNATE
		Kalumpang	SD NEGERI 4 KOTA TERNATE SD NEGERI 7 KOTA TERNATE SD NEGERI 8 KOTA TERNATE SD NEGERI 9 KOTA TERNATE SD NEGERI 10 KOTA TERNATE
		Kampung Pisang	SD NEGERI 4 KOTA TERNATE SD NEGERI 8 KOTA TERNATE SD NEGERI 10 KOTA TERNATE SD NEGERI 11 KOTA TERNATE SD NEGERI 12 KOTA TERNATE SD NEGERI 13 KOTA TERNATE SD NEGERI 14 KOTA TERNATE SD NEGERI 15 KOTA TERNATE SD NEGERI 84 KOTA TERNATE SD NEGERI 85 KOTA TERNATE
		Kota Baru	SD NEGERI 4 KOTA TERNATE SD NEGERI 10 KOTA TERNATE SD NEGERI 27 KOTA TERNATE SD NEGERI 28 KOTA TERNATE SD NEGERI 84 KOTA TERNATE SD NEGERI 85 KOTA TERNATE
		Makassar Barat	SD NEGERI 41 KOTA TERNATE SD NEGERI 42 KOTA TERNATE SD NEGERI 43 KOTA TERNATE
		Makassar Timur	SD NEGERI 39 KOTA TERNATE SD NEGERI 40 KOTA TERNATE
		Maliaro	SD NEGERI 1 KOTA TERNATE SD NEGERI 11 KOTA TERNATE SD NEGERI 12 KOTA TERNATE SD NEGERI 13 KOTA TERNATE SD NEGERI 14 KOTA TERNATE SD NEGERI 15 KOTA TERNATE
		Marikurubu	SD NEGERI 16 KOTA TERNATE SD NEGERI 18 KOTA TERNATE SD NEGERI 19 KOTA TERNATE

SR/D	SAG. HURUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


	Moya	SD NEGERI 17 KOTA TERNATE
	Muhajirin	SD NEGERI 4 KOTA TERNATE SD NEGERI 10 KOTA TERNATE
	Salahuddin	SD NEGERI 5 KOTA TERNATE SD NEGERI 7 KOTA TERNATE SD NEGERI 9 KOTA TERNATE
	Santiong	SD NEGERI 7 KOTA TERNATE SD NEGERI 9 KOTA TERNATE
	Stadion	SD NEGERI 4 KOTA TERNATE SD NEGERI 10 KOTA TERNATE
	Takoma	SD NEGERI 4 KOTA TERNATE SD NEGERI 10 KOTA TERNATE SD NEGERI 27 KOTA TERNATE SD NEGERI 28 KOTA TERNATE SD NEGERI 84 KOTA TERNATE SD NEGERI 85 KOTA TERNATE
	Tanah Raja	SD NEGERI 4 KOTA TERNATE SD NEGERI 8 KOTA TERNATE SD NEGERI 10 KOTA TERNATE SD NEGERI 84 KOTA TERNATE SD NEGERI 85 KOTA TERNATE
	Tongole	SD NEGERI 16 KOTA TERNATE

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Sekolah
SEKOLAH DASAR SWASTA			
2	Ternate Tengah	Gamalama	SD ISLAMIYAH 1 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 4 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 7 KOTA TERNATE SD KATOLIK SANTA THERESIA KOTA TTE
		Kalumpang	SD AL KHAIRAAT 01 KOTA TERNATE SD AL KHAIRAAT 04 KOTA TERNATE SD KATOLIK SANTA THERESIA KOTA TTE SD KRISTEN KOTA TERNATE
		Kampung Pisang	SD AL KHAIRAAT 01 KOTA TERNATE SD KRISTEN KOTA TERNATE SD KATOLIK SANTA THERESIA KOTA TTE
		Tanah Raja	SD KRISTEN KOTA TERNATE SD KATOLIK SANTA THERESIA KOTA TTE
		Santiong	SD ISLAMIYAH 1 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 4 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 7 KOTA TERNATE SD KRISTEN KOTA TERNATE SD KATOLIK SANTA THERESIA KOTA TTE SD AL KHAIRAAT 01 KOTA TERNATE SD AL KHAIRAAT 04 KOTA TERNATE
		Standion	SD AL KHAIRAAT 01 KOTA TERNATE SD AL KHAIRAAT 04 KOTA TERNATE SD KRISTEN KOTA TERNATE SD KATOLIK SANTA THERESIA KOTA TTE

SKPD	SAG. HUKUM

		Kota Baru	SD MUHAMMADIYAH KOTA TTE SD KATOLIK SANTA THERESIA KOTA TTE
		Takoma	SD MUHAMMADIYAH KOTA TTE SD KATOLIK SANTA THERESIA KOTA TTE
		Makassar Timur	SD ISLAMİYAH 1 KOTA TERNATE SD ISLAMİYAH 4 KOTA TERNATE SD ISLAMİYAH 7 KOTA TERNATE SD AL KHAIRAAT 03 KOTA TERNATE
		Tongole	SD AL KHAIRAAT 01 KOTA TERNATE SD AL KHAIRAAT 04 KOTA TERNATE
SEKOLAH DASAR NEGERI			
3	Ternate Selatan	Bastiong Karance	SD NEGERI 21 KOTA TERNATE SD NEGERI 23 KOTA TERNATE SD NEGERI 24 KOTA TERNATE SD NEGERI 29 KOTA TERNATE SD NEGERI 30 KOTA TERNATE
		Bastiong Talangame	SD NEGERI 22 KOTA TERNATE SD NEGERI 23 KOTA TERNATE SD NEGERI 24 KOTA TERNATE
		Gambesi	SD NEGERI 25 KOTA TERNATE SD NEGERI 26 KOTA TERNATE
		Jati	SD NEGERI 35 KOTA TERNATE SD NEGERI 36 KOTA TERNATE
		Jati Perumnas	SD NEGERI 35 KOTA TERNATE SD NEGERI 36 KOTA TERNATE
		Kalumata	SD NEGERI 29 KOTA TERNATE SD NEGERI 30 KOTA TERNATE
		Kayu Merah	SD NEGERI 29 KOTA TERNATE SD NEGERI 30 KOTA TERNATE SD NEGERI 22 KOTA TERNATE SD NEGERI 23 KOTA TERNATE SD NEGERI 24 KOTA TERNATE

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Sekolah
SEKOLAH DASAR NEGERI			
3	Ternate Selatan	Mangga Dua	SD NEGERI 27 KOTA TERNATE SD NEGERI 28 KOTA TERNATE SD NEGERI 22 KOTA TERNATE SD NEGERI 23 KOTA TERNATE SD NEGERI 24 KOTA TERNATE
		Mangga Dua Utara	SD NEGERI 27 KOTA TERNATE SD NEGERI 28 KOTA TERNATE
		Ngade	SD NEGERI 37 KOTA TERNATE
		Fitu	SD NEGERI 25 KOTA TERNATE SD NEGERI 37 KOTA TERNATE
		Gambesi	SD NEGERI 26 KOTA TERNATE
		Sasa	SD NEGERI 26 KOTA TERNATE
		Tanah Tinggi	SD NEGERI 11 KOTA TERNATE SD NEGERI 12 KOTA TERNATE




			SD NEGERI 13 KOTA TERNATE SD NEGERI 14 KOTA TERNATE SD NEGERI 15 KOTA TERNATE
		Tanah Tinggi Barat	SD NEGERI 11 KOTA TERNATE SD NEGERI 12 KOTA TERNATE SD NEGERI 13 KOTA TERNATE SD NEGERI 14 KOTA TERNATE SD NEGERI 15 KOTA TERNATE
		Toboko	SD NEGERI 27 KOTA TERNATE SD NEGERI 28 KOTA TERNATE SD NEGERI 84 KOTA TERNATE SD NEGERI 85 KOTA TERNATE
		Tabona	SD NEGERI 20 KOTA TERNATE SD NEGERI 34 KOTA TERNATE
		Ubo-Ubo	SD NEGERI 33 KOTA TERNATE SD NEGERI 22 KOTA TERNATE SD NEGERI 23 KOTA TERNATE SD NEGERI 24 KOTA TERNATE

SEKOLAH DASAR SWASTA

3	Ternate Selatan	Mangga Dua	SD AL IRSYAD KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 2 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 5 KOTA TERNATE SD IT VELLYA KOTA TERNATE SD RUNYS SCHOOL KOTA TERNATE
		Mangga Dua Utara	SD AL IRSYAD KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 2 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 5 KOTA TERNATE SD MUHAMMADIYAH KOTA TERNATE SD IT ALBINA KOTA TERNATE
		Kalumata	SD AL KHAIRAAT 02 KOTA TERNATE SD ALAM MADANI KOTA TERNATE SD IT NURUL HASAN KOTA TERNATE SD ISLAM SAHABAT CENDIKIA KOTA TTE
		Bastiong Karance	SD ALKHAIRAAT 05 KOTA TERNATE SD AL KHAIRAAT 02 KOTA TERNATE SD IT NURUL HASAN KOTA TERNATE

SKPD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Sekolah
SEKOLAH DASAR SWASTA			
3.	Ternate Selatan	Bastiong Talangame	SD AL IRSYAD KOTA TERNATE SD ALKHAIRAAT 05 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 2 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 5 KOTA TERNATE
		Kayu Merah	SD IT NURUL HASAN KOTA TERNATE SD ISLAM SAHABAT CENDIKIA KOTA TTE
		Ngade	SD ISLAM SAHABAT CENDIKIA KOTA TTE SD AL KHAIRAAT 02 KOTA TERNATE
		Gambesi	SD LUKMANUL HAKIM KOTA TERNATE
		Fitu	SD LUKMANUL HAKIM KOTA TERNATE
		Tanah Tinggi	SD IT ALBINA KOTA TERNATE SD MUHAMMADIYAH KOTA TERNATE
		Tanah Tinggi Barat	SD IT ALBINA KOTA TERNATE SD MUHAMMADIYAH KOTA TERNATE
		Tabona	SD IT VELLYA KOTA TERNATE SD AL IRSYAD KOTA TERNATE SD IT NURUL HASAN KOTA TERNATE
		Ubo-Ubo	SD AL IRSYAD KOTA TERNATE SD IT NURUL HASAN KOTA TERNATE
		Toboko	SD ISLAMIYAH 2 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 5 KOTA TERNATE SD MUHAMMADIYAH KOTA TERNATE
		Jati	SD ISLAMIYAH 2 KOTA TERNATE SD ISLAMIYAH 5 KOTA TERNATE SD AL IRSYAD KOTA TERNATE SD RUNYS SCHOOL KOTA TERNATE SD IT VELLYA KOTA TERNATE
Jati Perumnas	SD RUNYS SCHOOL KOTA TERNATE SD IT VELLYA KOTA TERNATE SD AL IRSYAD KOTA TERNATE		
SEKOLAH DASAR NEGERI			
4	Pulau Ternate	Kastela	SD NEGERI 58 KOTA TERNATE
		Foramadiahi	SD NEGERI 59 KOTA TERNATE
		Afe Taduma	SD NEGERI 61 KOTA TERNATE
		Jambula	SD NEGERI 65 KOTA TERNATE
		Rua	SD NEGERI 66 KOTA TERNATE
		Dorpedu	SD NEGERI 67 KOTA TERNATE
SEKOLAH DASAR NEGERI			
5	Ternate Barat	Sulamadaha	SD NEGERI 60 KOTA TERNATE
		Takome	SD NEGERI 62 KOTA TERNATE
		Tobololo	SD NEGERI 63 KOTA TERNATE
		Loto	SD NEGERI 64 KOTA TERNATE
		Bula	SD NEGERI 68 KOTA TERNATE
		Kulaba	SD NEGERI 69 KOTA TERNATE
		Tagafo	SD NEGERI 70 KOTA TERNATE



SEKOLAH DASAR NEGERI			
6	Pulau Hiri	Togolobe	SD NEGERI 80 KOTA TERNATE
		Dorari Isa	SD NEGERI 81 KOTA TERNATE
		Faudu	SD NEGERI 82 KOTA TERNATE
		Tomajiko	SD NEGERI 83 KOTA TERNATE
		Mado	SD NEGERI 80 KOTA TERNATE SD NEGERI 82 KOTA TERNATE
		Tafraka	SD NEGERI 81 KOTA TERNATE

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Sekolah
SEKOLAH DASAR NEGERI			
7	Moti	Moti Kota	SD NEGERI 71 KOTA TERNATE
		Tafamutu	SD NEGERI 72 KOTA TERNATE
		Takofi	SD NEGERI 73 KOTA TERNATE
		Tafaga	SD NEGERI 74 KOTA TERNATE SD NEGERI 75 KOTA TERNATE
		Tadenas	SD NEGERI 73 KOTA TERNATE
		Figur	SD NEGERI 75 KOTA TERNATE
SEKOLAH DASAR NEGERI			
8	Pulau Batang Dua	Lelewi	SD NEGERI 76 KOTA TERNATE
		Bido	SD NEGERI 77 KOTA TERNATE
		Mayau	SD NEGERI 78 KOTA TERNATE
		Perum Bersatu	SD NEGERI 78 KOTA TERNATE
		Tifure	SD NEGERI 79 KOTA TERNATE
		Pantai Sagu	SD NEGERI 79 KOTA TERNATE
SEKOLAH DASAR SWASTA			
8	Pulau Batang Dua	Mayau	SD GPM MAYAU KOTA TERNATE
		Lelewi	
		Bido	
		Perum Bersatu	
		Tifure	SD GPM TIFURE KOTA TERNATE
		Pantai Sagu	


B. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang SMP

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Sekolah
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI			
1	Ternate Utara	Tabam	SMP NEGERI 5 KOTA TERNATE
		Tafure	
		Sango	
		Tarau	
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA			
	Ternate Utara	Sangaji	SMP IT INSANTAMA KOTA TERNATE
		Sangaji Utara	
		Soa	
		Soa-Sio	
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA			
2	Ternate Tengah	Gamalama	SMP KHATOLIK BINTANG LAUT KOTA TTE
			SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE
		Kalumpang	SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE



SKPD	DAG. HUKUM
------	------------

			SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP BINA INFORMATIKA KOTA TERNATE SMP KHATOLIK BINTANG LAUT KOTA TTE
		Kampung Pisang	SMP BINA INFORMATIKA KOTA TERNATE SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP KHATOLIK BINTANG LAUT KOTA TTE
		Kota Baru	SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP BINA INFORMATIKA KOTA TERNATE SMP KHATOLIK BINTANG LAUT KOTA TTE
		Makassar Barat	SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE
		Makassar Timur	SMP BINA INFORMATIKA KOTA TERNATE SMP KHATOLIK BINTANG LAUT KOTA TTE SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Sekolah
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA			
2	Ternate Tengah	Maliaro	SMP BINA INFORMATIKA KOTA TERNATE SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP KHATOLIK BINTANG LAUT KOTA TTE
		Marikurubu	SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE
		Moya	SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE
		Muhajirin	SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP BINA INFORMATIKA KOTA TERNATE SMP KHATOLIK BINTANG LAUT KOTA TTE
		Salahuddin	SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE
		Santiong	SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP BINA INFORMATIKA KOTA TERNATE SMP KHATOLIK BINTANG LAUT KOTA TTE
		Stadion	SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP BINA INFORMATIKA KOTA TERNATE SMP KHATOLIK BINTANG LAUT



			KOTA TTE
		Takoma	SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP BINA INFORMATIKA KOTA TERNATE SMP KHATOLIK BINTANG LAUT KOTA TTE
		Tanah Raja	SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP BINA INFORMATIKA KOTA TERNATE SMP KHATOLIK BINTANG LAUT KOTA TTE
		Tongole	SMP ALKHAIRAAT KOTA TERNATE SMP IT ALKHAIRAAT KOTA TERNATE
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI			
3	Ternate Selatan	Ngade	SMP NEGERI 3 KOTA TERNATE
		Fitu	
		Gambesi	
		Sasa	
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA			
3	Ternate Selatan	Bastiong Karance	SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA TERNATE SMP IT NURUL HASAN KOTA TERNATE SMP BANAU KOTA TERNATE
		Bastiong Talangame	SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA TERNATE SMP AL IRSYAD KOTA TERNATE
		Fitu	SMP BANAU KOTA TERNATE SMP IT ALBINA KOTA TERNATE SMP LUKMANUL HAKIM KOTA TERNATE
		Gambesi	SMP LUKMANUL HAKIM KOTA TERNATE SMP BANAU KOTA TERNATE SMP IT ALBINA KOTA TERNATE
		Jati	SMP AL-QURAN KOTA TERNATE SMP AL IRSYAD KOTA TERNATE
		Jati Perumnas	SMP AL-QURAN KOTA TERNATE SMP AL IRSYAD KOTA TERNATE SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA TERNATE
		Kalumata	SMP BANAU KOTA TERNATE SMP IT NURUL HASAN KOTA TERNATE SMP ULUL AL BAAB KOTA TERNATE SMP IT ALBINA KOTA TERNATE



SKP	BAG. HUKUM
	

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Sekolah
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA			
	Ternate Selatan	Kayu Merah	SMP BANAU KOTA TERNATE SMP IT NURUL HASAN KOTA TERNATE SMP ULUL AL BAAB KOTA TERNATE SMP IT ALBINA KOTA TERNATE SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA TERNATE
		Mangga Dua	SMP AL-QURAN KOTA TERNATE SMP AL IRSYAD KOTA TERNATE
		Mangga Dua Utara	SMP AL IRSYAD KOTA TERNATE SMP AL-QURAN KOTA TERNATE
		Ngade	SMP BANAU KOTA TERNATE SMP ULUL AL BAAB KOTA TERNATE SMP IT ALBINA KOTA TERNATE
		Sasa	SMP LUKMANUL HAKIM KOTA TERNATE SMP BANAU KOTA TERNATE SMP IT ALBINA KOTA TERNATE
		Tanah Tinggi	SMP AL-QURAN KOTA TERNATE SMP AL IRSYAD KOTA TERNATE
		Tanah Tinggi Barat	SMP AL-QURAN KOTA TERNATE SMP AL IRSYAD KOTA TERNATE
		Toboko	SMP AL-QURAN KOTA TERNATE SMP AL IRSYAD KOTA TERNATE
		Tabona	SMP AL IRSYAD KOTA TERNATE SMP IT NURUL HASAN KOTA TERNATE SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA TERNATE SMP IT ALBINA KOTA TERNATE
		Ubo-Ubo	SMP IT NURUL HASAN KOTA TERNATE SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA TERNATE SMP ULUL AL BAAB KOTA TERNATE SMP IT ALBINA KOTA TERNATE
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI			
4	Pulau Ternate	Jambula	SMP NEGERI 3 KOTA TERNATE
		Kastela	
		Foramadiahi	
		Rua	SMP NEGERI 11 KOTA TERNATE
		Doropedu	
		Afe Taduma	
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA			
	Pulau Ternate	Jambula	SMP ISLAM 2 KOTA TERNATE
		Kastela	
		Foramadiahi	
		Rua	
		Doropedu	
		Afe Taduma	

SKPD	BAG. HUKUM

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI			
5	Ternate Barat	Kulaba	SMP NEGERI 5 KOTA TERNATE
		Bula	
		Tobololo	
		Sulamadaha	

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Sekolah
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI			
5	Ternate Barat	Sulamadaha	SMP NEGERI 13 KOTA TERNATE
		Takome	
		Tobololo	
		Loto	
		Bula	
		Kulaba	
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA			
	Ternate Barat	Sulamadaha	SMP MUHAMMADIYAH 2 KOTA TERNATE
		Takome	
		Tobololo	
		Loto	
		Bula	
		Kulaba	
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI			
6	Pulau Hiri	Togolobe	SMP NEGERI 10 KOTA TERNATE
		Dorari Isa	
		Faudu	
		Tomajiko	
		Mado	
		Tafraka	
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI			
7	Moti	Moti Kota	SMP NEGERI 12 KOTA TERNATE
		Tadenas	SMP NEGERI 9 KOTA TERNATE
		Tafamutu	
		Takofi	
		Figur	SMP NEGERI 15 KOTA TERNATE
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI			
8	Pulau Batang Dua	Lelewi	SMP NEGERI 8 KOTA TERNATE
		Bido	
		Mayau	
		Perum Bersatu	SMP NEGERI 14 KOTA TERNATE
		Tifure	
Pantai Sagu			
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA			
8	Pulau Batang Dua	Lelewi	SMP LPM BIDO KOTA TERNATE
		Bido	
		Mayau	
		Perum Bersatu	


SKPD	BAG. HUKUM
	

C. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang PAUD Negeri

No	Nama Sekolah	Kelurahan/ Domisili	Kecamatan	Keterangan
1	PAUD Pembina 1 Kota Ternate	Dufa-Dufa	Ternate Utara	
2	PAUD Pembina 2 Kota Ternate	Jambula	Pulau Ternate	
3	PAUD Pembina 3 Kota Ternate	Tabam	Ternate Utara	
4	PAUD Pembina 4 Kota Ternate	Sulamadah a	Ternate Barat	
5	PAUD Pembina 5 Kota Ternate	Takofi	Moti	
6	PAUD Pembina 6 Kota Ternate	Tafaga	Moti	
7	PAUD Pembina 7 Kota Ternate	Tube	Ternate Utara	
8	PAUD Pembina 8 Kota Ternate	Toboleu	Ternate Utara	
9	PAUD Pembina 9 Kota Ternate	Foramadiyah i	Pulau Ternate	
10	PAUD Pembina 10 Kota Ternate	Togolobe	Pulau Hiri	
11	PAUD Pembina 11 Kota Ternate	Moti Kota	Moti	
12	PAUD Pembina 12 Kota Ternate	Tafamutu	Moti	
13	PAUD Pembina 13 Kota Ternate	Maliaro	Ternate Tengah	
14	PAUD Pembina 14 Kota Ternate	Kota Baru	Ternate Tengah	
15	PAUD Pembina 15 Kota Ternate	Ngade	Ternate Selatan	

D. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang PAUD Swasta Kecamatan Ternate Utara

No	Nama Sekolah	Kelurahan/ Domisili	Keterangan
1	PAUD Al-Azwar	Tarau	
2	PAUD Rio Laha	Sango	
3	PAUD As-Saadah	Dufa Dufa	
4	PAUD Dodara Ngofa	Dufa Dufa	
5	PAUD Kartika Jaya XIII-9	Sangaji	
6	PAUD Ake Gaale Malaha	Sangaji	
7	PAUD Uyunul Ummah	Toboleu	
8	PAUD Aisyiah 1	Kasturian	
9	PAUD Kartika Jaya XIII-04	Salero	
10	PAUD Nukila	Soa	
11	PAUD Wihdatul Ummah	Soa Sio	
12	PAUD Rara	Dufa-Dufa	
13	PAUD Bocah Kieraha	Soa	



E. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang PAUD Swasta

Kecamatan Kota Ternate Tengah


No	Nama Sekolah	Kelurahan/ Domisili	Keterangan
1	PAUD Aisyiah 5	Makassar Timur	
2	PAUD Al-Jannah	Makassar Barat	
3	PAUD Quran	Gamalama	
4	PAUD Anak Bangsa	Santiong	
5	PAUD Sampalo	Santiong	
6	PAUD Al-Kairaat Kalumpang	Kalumpang	

No	Nama Sekolah	Kelurahan/ Domisili	Keterangan
7	PAUD Charis	Kalumpang	
8	PAUD Bakti 4	Kalumpang	
9	PAUD Bakti 7	Kampung Pisang	
10	PAUD Adhyaksa	Stadion	
11	PAUD Khalifah	Maliaro	
12	PAUD Imanuel	Stadion	
13	PAUD Bhayangkari	Takoma	
14	PAUD Nurul Hasan	Takoma	
15	KB Telkom Ternate	Kota Baru	
16	PAUD Telkom Ternate	Kota Baru	
17	PAUD Santo Yosep	Muhajirin	
18	PAUD Nur Aqiih	Marikurubu	
19	PAUD Ceria	Marikurubu	

F. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang PAUD Swasta

Kecamatan Kota Ternate Selatan

No	Nama Sekolah	Kelurahan/ Domisili	Keterangan
1	PAUD Barunawati	Tanah Tinggi	
2	PAUD Al-Bina	Tanah Tinggi Barat	
3	PAUD Al-Iman	Jati	
4	PAUD Al-Irsyad	Jati	
5	PAUD Runy's School	Jati	
6	PAUD Bina Insan Cerdas/Vellya	Jati	
7	PAUD Baskara	Bastiong Karance	
8	PAUD Al-Khairaat Bastiong	Bastiong Karance	
9	PAUD Az-Zahrah	Bastiong Karance	
10	PAUD Dharma Wanita BLK	Bastiong Talangame	
11	PAUD Tunas Harapan	Bastiong Talangame	
12	PAUD Tabona	Ubo-Ubo	
13	PAUD Aisyiah 3	Tabona	



14	PAUD Sekolah Alam Kebun Cengkeh	Tabona	
15	PAUD Cempaka Putih	Kalumata	
16	PAUD Al-Khairaat Kalumata	Kalumata	
17	PAUD Sahabat Cendekia	Ngade	
18	PAUD Mandiri Sasa	Sasa	
19	PAUD Aisyiah 6	Fitu	
20	PAUD Al Khairat Gambesi	Gambesi	
21	PAUD Bina Insani	Gambesi	

G. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang PAUD Swasta

Kecamatan Pulau Ternate

No	Nama Sekolah	Kelurahan/ Domisili	Keterangan
1	PAUD Pucuk Mekar	Jambula	
2	PAUD Atlas Kelapa Dua	Rua	

H. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang PAUD Swasta

Kecamatan Ternate Barat

No	Nama Sekolah	Kelurahan/ Domisili	Keterangan
1	PAUD Chaya Gam	Kulaba	
2	PAUD Fomakatinyinga	Tobololo	
3	PAUD Pengembangan 2	Togafo	
4	PAUD Sari Mekar	Takome	

I. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang PAUD Swasta


Kecamatan Pulau Hiri

No	Nama Sekolah	Kelurahan/ Domisili	Keterangan
1	PAUD Flamboyan	Faudu	
2	PAUD Lumba-Lumba	Dorari Isa	

J. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang PAUD Swasta

Kecamatan Moti

No	Nama Sekolah	Kelurahan/ Domisili	Keterangan
1	PAUD Kuncup Mekar	Figur	



K. Jalur Domisili Sekolah Pelaksana SPMB non-online (Luring) Jenjang PAUD Swasta

Kecamatan Pulau Batang Dua

No	Nama Sekolah	Kelurahan/ Domisili	Keterangan
1	PAUD Efata	Mayau	
2	PAUD Filadelfia	Bido	
3	PAUD Revival	Tifure	
4	PAUD Patmos	Mayau	
5	PAUD Melati	Lelewi	


WALI KOTA TERNATE,
[Signature]
M. TAUHID SOLEMAN

SKPP / BAG. HUKUM

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALI KOTA TERNATE

NOMOR : /II.1/KT/2026

TANGGAL :

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH KOTA
TERNATE TAHUN AJARAN
2026/2027.

**RENCANA DAYA TAMPUNG
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) ONLINE DI KOTA TERNATE
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

A. Rencana Daya Tampung SPMB online Jenjang SD

No	Nama Sekolah	Daya Tampung (100%)	Jalur				Jumlah Rombel
			Domisili (80%)	Afirmasi (15%)	Prestasi (0%)	Mutasi (5%)	
1	SD Negeri 38 Kota Ternate	56	45	8	0	3	2
2	SD Negeri 44 Kota Ternate	84	67	13	0	4	3
3	SD Negeri 2 Kota Ternate	84	67	13	0	4	3
4	SD Negeri 3 Kota Ternate	56	45	8	0	3	2
5	SD Negeri 6 Kota Ternate	84	67	13	0	4	3
6	SD Negeri 31 Kota Ternate	56	45	8	0	3	2
7	SD Negeri 32 Kota Ternate	56	45	8	0	3	2
Jumlah		475	381	71	0	24	17

B. Rencana Daya Tampung SPMB online Jenjang SMP

No	Nama Sekolah	Daya Tampung (100%)	Jalur				Jumlah Rombel
			Domisili (50%)	Afirmasi (20%)	Prestasi (25%)	Mutasi (5%)	
1	SMP Negeri 1 Kota Ternate	384	192	77	96	19	12
2	SMP Negeri 2 Kota Ternate	352	176	70	88	18	11
3	SMP Negeri 4 Kota Ternate	352	176	70	88	18	11
4	SMP Negeri 6 Kota Ternate	224	112	45	56	11	7
5	SMP Negeri 7 Kota Ternate	384	192	77	96	19	12
6	SMP Islam 1 Kota Ternate	192	96	38	48	10	6
Jumlah		1.883	944	377	472	95	59



**RENCANA DAYA TAMPUNG
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) NON-ONLINE DI KOTA
TERNATE
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**


A. RENCANA DAYA TAMPUNG JENJANG PAUD NEGERI/SWASTA

1. Rencana Daya Tampung SPMB non-online (Luring) Jenjang PAUD Negeri

	Nama Sekolah	Kelurahan	Kecamatan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	PAUD Pembina 1 Kota Ternate	Dufa-Dufa	Ternate Utara	45	3
2	PAUD Pembina 2 Kota Ternate	Jambula	Pulau Ternate	45	3
3	PAUD Pembina 3 Kota Ternate	Tabam	Ternate Utara	45	3
4	PAUD Pembina 4 Kota Ternate	Sulamadhaha	Ternate Barat	30	2
5	PAUD Pembina 5 Kota Ternate	Takofi	Moti	30	2
6	PAUD Pembina 6 Kota Ternate	Tafaga	Moti	30	2
7	PAUD Pembina 7 Kota Ternate	Tube	Ternate Utara	30	2
8	PAUD Pembina 8 Kota Ternate	Toboleu	Ternate Utara	30	2
9	PAUD Pembina 9 Kota Ternate	Foramadiahi	Pulau Ternate	30	2
10	PAUD Pembina 10 Kota Ternate	Togolobe	Pulau Hiri	30	2
11	PAUD Pembina 11 Kota Ternate	Moti Kota	Moti	30	2
12	PAUD Pembina 12 Kota Ternate	Tafamutu	Moti	30	2
13	PAUD Pembina 13 Kota Ternate	Maliaro	Ternate Tengah	30	2
14	PAUD Pembina 14 Kota Ternate	Kota Baru	Ternate Tengah	30	2
15	PAUD Pembina 15 Kota Ternate	Ngade	Ternate Selatan	30	2

2. Rencana Daya Tampung SPMB non-online Jenjang PAUD Swasta Kecamatan Ternate Utara

No	Nama Sekolah	Kelurahan	Daya Tampung	
			Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	PAUD Al-Azwar	Tarau	30	2
2	PAUD Rio Laha	Sango	30	2
3	PAUD As-Saadah	Dufa Dufa	30	2
4	PAUD Dodara Ngofa	Dufa Dufa	30	2
5	PAUD Kartika Jaya XIII-9	Sangaji	45	3
6	PAUD Ake Gaale Malaha	Sangaji	30	2
7	PAUD Uyunul Ummah	Toboleu	30	2
8	PAUD Aisyiah 1	Kasturian	45	3
9	PAUD Kartika Jaya XIII-04	Salero	45	3
10	PAUD Nukila	Soa	30	2





11	PAUD Wihdatul Ummah	Soa Sio	30	2
12	PAUD Rara	Dufa-Dufa	15	1
13	PAUD Bocah Kieraha	Soa	15	1

3. Rencana Daya Tampung SPMB non-online Jenjang PAUD Swasta Kecamatan Kota Ternate Tengah

No	Nama Sekolah	Kelurahan	Daya Tampung	
			Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	PAUD Aisyiah 5	Makassar Timur	30	2
2	PAUD Al-Jannah	Makassar Barat	30	2
3	PAUD Quran	Gamalama	30	2
No	Nama Sekolah	Kelurahan	Daya Tampung	
			Jumlah Murid	Ruang Kelas
4	PAUD Anak Bangsa	Santiong	15	1
5	PAUD Sampalo	Santiong	30	2
6	PAUD Al-Kairaat Kalumpang	Kalumpang	30	2
7	PAUD Charis	Kalumpang	30	2
8	PAUD Bakti 4	Kalumpang	30	2
9	PAUD Bakti 7	Kampung Pisang	15	1
10	PAUD Adhyaksa	Stadion	15	1
11	PAUD Khalifah	Maliaro	30	2
12	PAUD Imanuel	Stadion	30	2
13	PAUD Bhayangkari	Takoma	45	3
14	PAUD Nurul Hasan	Takoma	45	3
15	KB Telkom Ternate	Kota Baru	24	2
16	PAUD Telkom Ternate	Kota Baru	60	4
17	PAUD Santo Yosep	Muhajirin	45	3
18	PAUD Nur Aqilah	Marikurubu	30	2
19	PAUD Ceria	Marikurubu	30	2

4. Rencana Daya Tampung SPMB non-online Jenjang PAUD Swasta Kecamatan Kota Ternate Selatan

No	Nama Sekolah	Kelurahan	Daya Tampung	
			Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	PAUD Barunawati	Tanah Tinggi	45	3
2	PAUD Al-Bina	Tanah Tinggi Barat	45	3
3	PAUD Al-Iman	Jati	30	2
4	PAUD Al-Irsyad	Jati	30	2
5	PAUD Runy's School	Jati	30	2
6	PAUD Bina Insan Cerdas/Vellya	Jati	30	2
7	PAUD Baskara	Bastiong Karance	30	2
8	PAUD Al-Khairaat Bastiong	Bastiong Karance	30	2
9	PAUD Az-Zahrah	Bastiong Karance	30	2
10	PAUD Dharma Wanita BLK	Bastiong Talangame	30	2
11	PAUD Tunas Harapan	Bastiong Talangame	30	2
12	PAUD Tabona	Ubo-Ubo	30	2
13	PAUD Aisyiah 3	Tabona	30	2
14	PAUD Sekolah Alam Kebun Cengkeh	Tabona	30	2
15	PAUD Cempaka Putih	Kalumata	30	2

SKPD	BAG. HUKUM
	

16	PAUD Al-Khairaat Kalumata	Kalumata	30	2
17	PAUD Sahabat Cendekia	Ngade	30	2
18	PAUD Mandiri Sasa	Sasa	30	2
19	PAUD Aisyiah 6	Fitu	30	2
20	PAUD Al Khairat Gambesi	Gambesi	30	2
21	PAUD Bina Insani	Gambesi	30	2

5. Rencana Daya Tampung SPMB non-online Jenjang PAUD Swasta Kecamatan Pulau Ternate

No	Nama Sekolah	Kelurahan	Daya Tampung	
			Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	PAUD Pucuk Mekar	Jambula	30	2
2	PAUD Atlas Kelapa Dua	Rua	30	2

6. Rencana Daya Tampung SPMB non-online Jenjang PAUD Swasta Kecamatan Ternate Barat

No	Nama Sekolah	Kelurahan	Daya Tampung	
			Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	PAUD Chaya Gam	Kulaba	30	2
2	PAUD Fomakatinyinga	Tobololo	30	2
3	PAUD Pengembangan 2	Togafo	30	2
4	PAUD Sari Mekar	Takome	15	1

7. Rencana Daya Tampung SPMB non-online Jenjang PAUD Swasta Kecamatan Pulau Hiri



No	Nama Sekolah	Kelurahan	Daya Tampung	
			Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	PAUD Flamboyan	Faudu	15	1
2	PAUD Lumba-Lumba	Dorari Isa	15	1

8. Rencana Daya Tampung SPMB non-online Jenjang PAUD Swasta Kecamatan Moti

No	Nama Sekolah	Kelurahan	Daya Tampung	
			Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	PAUD Kuncup Mekar	Figur	15	1

9. Rencana Daya Tampung SPMB non-online Jenjang PAUD Swasta Kecamatan Pulau Batang Dua

No	Nama Sekolah	Kelurahan	Daya Tampung	
			Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	PAUD Efata	Mayau	15	1
2	PAUD Filadelfia	Bido	15	1
3	PAUD Revival	Tifure	15	1
4	PAUD Patmos	Mayau	15	1
5	PAUD Melati	Lelewi	15	1

SKPD	BAG. HUKUM
	


B. RENCANA DAYA TAMPUNG SPMS NON-ONLINE (LURING) JENJANG SD NEGERI/SWASTA

1. KECAMATAN TERNATE UTARA

No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	SD Negeri 39 Kota Ternate	Negeri	Salero	56	2
2	SD Negeri 40 Kota Ternate	Negeri	Salero	56	2
3	SD Negeri 41 Kota Ternate	Negeri	Soa	56	2
4	SD Negeri 42 Kota Ternate	Negeri	Soa	28	1
5	SD Negeri 43 Kota Ternate	Negeri	Soa	28	1
6	SD Negeri 45 Kota Ternate	Negeri	Toboleu	28	1
7	SD Negeri 46 Kota Ternate	Negeri	Dufa Dufa	56	2
8	SD Negeri 47 Kota Ternate	Negeri	Dufa Dufa	56	2
9	SD Negeri 48 Kota Ternate	Negeri	Akehuda	56	2
10	SD Negeri 49 Kota Ternate	Negeri	Tabam	28	1
11	SD Negeri 50 Kota Ternate	Negeri	Tafure	56	2
12	SD Negeri 51 Kota Ternate	Negeri	Sangaji	28	1
13	SD Negeri 52 Kota Ternate	Negeri	Kasturian	28	1
14	SD Negeri 53 Kota Ternate	Negeri	Sangaji	28	1
15	SD Negeri 54 Kota Ternate	Negeri	Tarau	28	1
16	SD Negeri 55 Kota Ternate	Negeri	Kasturian	28	1
17	SD Negeri 56 Kota Ternate	Negeri	Tubo	56	2
18	SD Negeri 57 Kota Ternate	Negeri	Sango	28	1
19	SD Islamiyah 3 Kota Ternate	Swasta	Kasturian	28	1
20	SD Islamiyah 6 Kota Ternate	Swasta	Kasturian	28	1
21	SD IT AS Saadah Kota Ternate	Swasta	Toboleu	28	1
22	SD IT Insantama Kota Ternate	Swasta	Sangaji	28	1
23	SD IT Wahdah Islamiyah Kota Tte	Swasta	Toboleu	56	2
24	SD Nukila Kota Ternate	Swasta	Soa	28	1

2. KECAMATAN TERNATE TENGAH

No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	SD Negeri 1 Kota Ternate	Negeri	Maliaro	84	3
2	SD Negeri 4 Kota Ternate	Negeri	Tanah Raja	56	2



3	SD Negeri 5 Kota Ternate	Negeri	Maliaro	56	2
4	SD Negeri 7 Kota Ternate	Negeri	Santiong	56	2
5	SD Negeri 8 Kota Ternate	Negeri	Tanah Raja	56	2
6	SD Negeri 9 Kota Ternate	Negeri	Santiong	56	2
7	SD Negeri 10 Kota Ternate	Negeri	Tanah Raja	28	1
8	SD Negeri 11 Kota Ternate	Negeri	Maliaro	28	1
9	SD Negeri 12 Kota Ternate	Negeri	Maliaro	56	2
10	SD Negeri 13 Kota Ternate	Negeri	Maliaro	28	1


No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
11	SD Negeri 14 Kota Ternate	Negeri	Maliaro	28	1
12	SD Negeri 15 Kota Ternate	Negeri	Maliaro	56	2
13	SD Negeri 16 Kota Ternate	Negeri	Tongole	56	2
14	SD Negeri 17 Kota Ternate	Negeri	Moya	28	1
15	SD Negeri 18 Kota Ternate	Negeri	Marikurubu	28	1
16	SD Negeri 19 Kota Ternate	Negeri	Marikurubu	28	1
17	SD Negeri 84 Kota Ternate	Negeri	Kota Baru	56	2
18	SD Negeri 85 Kota Ternate	Negeri	Takoma	56	2
19	SD Al Khairaat 01 Kota Ternate	Swasta	Kalumpang	28	1
20	SD Al Khairaat 03 Kota Ternate	Swasta	Makassar Timur	28	1
21	SD Al Khairaat 04 Kota Ternate	Swasta	Kalumpang	28	1
22	SD Islamiyah 1 Kota Ternate	Swasta	Gamalama	56	2
23	SD Islamiyah 4 Kota Ternate	Swasta	Gamalama	28	1
24	SD Islamiyah 7 Kota Ternate	Swasta	Gamalama	28	1
25	SD Katolik Santa Theresia Kota Tte	Swasta	Tanah Raja	28	1
26	SD Kristen Kota Ternate	Swasta	Stadion	28	1

3. KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN

No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	SD Negeri 20 Kota Ternate	Negeri	Tabona	28	1
2	SD Negeri 21 Kota Ternate	Negeri	Bastiong Karance	56	2
3	SD Negeri 22 Kota Ternate	Negeri	Bastiong Karance	56	2
4	SD Negeri 23 Kota Ternate	Negeri	Bastiong Karance	28	1

SKPD	BAG. HUKUM
------	------------

6	SD Negeri 24 Kota Ternate	Negeri	Bastiong Karance	28	1
7	SD Negeri 25 Kota Ternate	Negeri	Gambesi	56	2
8	SD Negeri 26 Kota Ternate	Negeri	Gambesi	28	1
9	SD Negeri 27 Kota Ternate	Negeri	Mangga Dua Utara	28	1
10	SD Negeri 28 Kota Ternate	Negeri	Mangga Dua Utara	28	1
11	SD Negeri 29 Kota Ternate	Negeri	Kayu Merah	28	1
12	SD Negeri 30 Kota Ternate	Negeri	Kayu Merah	56	2
13	SD Negeri 33 Kota Ternate	Negeri	Ubo-Ubo	56	2
14	SD Negeri 34 Kota Ternate	Negeri	Tabona	28	1
15	SD Negeri 35 Kota Ternate	Negeri	Jati Perumnas	28	1
16	SD Negeri 36 Kota Ternate	Negeri	Jati Perumnas	28	1
17	SD Negeri 37 Kota Ternate	Negeri	Ngade	28	1
18	SD Al Irsyad Kota Ternate	Swasta	Mangga Dua	28	1
19	SD Al Khairaat 02 Kota Ternate	Swasta	Kalumata	28	1
No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
20	SD Alam Madani Kota Ternate	Swasta	Kalumata	28	1
21	SD Al Khairaat 05 Kota Ternate	Swasta	Bastiong Karance	56	2
22	SD Islam Sahabat Cendikia Kota Tte	Swasta	Ngade	28	1
23	SD Islamiyah 2 Kota Ternate	Swasta	Mangga Dua	28	1
24	SD Islamiyah 5 Kota Ternate	Swasta	Mangga Dua Utara	28	1
25	SD IT Albina Kota Ternate	Swasta	Tanah Tinggi Barat	84	3
26	SD IT Nurul Hasan Kota Ternate	Swasta	Tabona	84	3
27	SD IT Vellya Kota Ternate	Swasta	Mangga Dua	28	1
28	SD Muhammadiyah Kota Ternate	Swasta	Toboko	28	1
29	SD Runy's School Kota Ternate	Swasta	Jati	56	2
30	SD Lukmanul Hakim Kota Ternate	Swasta	Gambesi	28	1



4. KECAMATAN PULAU TERNATE

No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	SD Negeri 58 Kota Ternate	Negeri	Kastela	28	1
2	SD Negeri 59 Kota Ternate	Negeri	Foramadiahi	28	1
3	SD Negeri 61 Kota Ternate	Negeri	Afe Taduma	28	1
4	SD Negeri 65 Kota Ternate	Negeri	Jambula	56	2
5	SD Negeri 66 Kota Ternate	Negeri	Rua	28	1
6	SD Negeri 67 Kota Ternate	Negeri	Dorpedu	28	1

5. KECAMATAN TERNATE BARAT

No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	SD Negeri 60 Kota Ternate	Negeri	Sulamadaha	28	1
2	SD Negeri 62 Kota Ternate	Negeri	Takome	56	2
3	SD Negeri 63 Kota Ternate	Negeri	Tobololo	56	2
4	SD Negeri 64 Kota Ternate	Negeri	Loto	28	1
5	SD Negeri 68 Kota Ternate	Negeri	Bula	28	1
6	SD Negeri 69 Kota Ternate	Negeri	Kulaba	28	1
7	SD Negeri 70 Kota Ternate	Negeri	Tagafo	28	1

6. KECAMATAN PULAU HIRI

No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	SD Negeri 80 Kota Ternate	Negeri	Togolobe	28	1
2	SD Negeri 81 Kota Ternate	Negeri	Dorari Isa	28	1
3	SD Negeri 82 Kota Ternate	Negeri	Faudu	28	1
4	SD Negeri 83 Kota Ternate	Negeri	Tomajiko	28	1

SRP	BAG. HIRI

7. KECAMATAN MOTI


No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	SD Negeri 71 Kota Ternate	Negeri	Moti Kota	28	1
2	SD Negeri 72 Kota Ternate	Negeri	Tafamutu	28	1
3	SD Negeri 73 Kota Ternate	Negeri	Takofi	28	1
4	SD Negeri 74 Kota Ternate	Negeri	Tafaga	28	1
5	SD Negeri 75 Kota Ternate	Negeri	Tafaga	28	1

8. KECAMATAN PULAU BATANG DUA

No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
1	SD Negeri 76 Kota Ternate	Negeri	Lelewi	28	1
2	SD Negeri 77 Kota Ternate	Negeri	Bido	28	1
3	SD Negeri 78 Kota Ternate	Negeri	Mayau	28	1
4	SD Negeri 79 Kota Ternate	Negeri	Tifure	28	1
5	SD GPM Mayau Kota Ternate	Negeri	Mayau	28	1
6	SD GPM Tifure Kota Ternate	Negeri	Tifure	28	1

C. RENCANA DAYA TAMPUNG SPMB NON-ONLINE (LURING) JENJANG SMP NEGERI/SWASTA

No	Nama Sekolah	Status	Kelurahan	Daya Tampung	
				Jumlah Murid	Ruang Kelas
A. Kecamatan Ternate Utara					
1.	SMP Negeri 5 Kota Ternate	Negeri	Tabam	160	5
2.	SMP IT Insantama Kota Ternate	Swasta	Sangaji		
B. Kecamatan Ternate Tengah					
1	SMP Al Khairaat Kota Ternate	Swasta	Kalumpang	128	4
2	SMP Bina Informatika Kota Ternate	Swasta	Stadion	64	2
3	SMP IT Alkhairaat Kota Ternate	Swasta	Kota Baru	32	1
4	SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate	Swasta	Muhajirin	32	1
C. Kecamatan Ternate Selatan					



1	SMP Negeri 3 Kota Ternate	Negeri	Gambesi	192	6
2	SMP Al Irsyad Kota Ternate	Swasta	Jati Perumnas	64	2
3	SMP Al-Quran Kota Ternate	Swasta	Jati	64	2
4	SMP IT Albina Kota Ternate	Swasta	Kalumata	32	1
5	SMP IT Nurul Hasan Kota Ternate	Swasta	Tabona	128	4
6	SMP Muhammadiyah 1 Kota Ternate	Swasta	Bastiong Karance	128	4
7	SMP Nasional Banau Kota Ternate	Swasta	Kalumata	32	1
8	SMP Ulul Albaab Kota Ternate	Swasta	Kalumata	96	3
9	SMP Lukmanul Hakim Kota Ternate	Swasta	Gambesi		
D. Kecamatan Pulau Ternate					
1	SMP Negeri 11 Kota Ternate	Negeri	Afe-Taduma	32	1
2	SMP Islam 2 Kota Ternate	Swasta	Kastela	64	2
E. Kecamatan Ternate Barat					
1	SMP Negeri 13 Kota Ternate	Negeri	Loto	64	2
2	SMP Muhammadiyah 2 Kota Ternate	Swasta	Sulamadaha	64	2
F. Kecamatan Pulau Hiri					
1	SMP Negeri 10 Kota Ternate	Negeri	Togolobe	64	2
G. Kecamatan Moti					
1	SMP Negeri 9 Kota Ternate	Negeri	Takofi	64	2
2	SMP Negeri 12 Kota Ternate	Negeri	Moti Kota	32	1
3	SMP Negeri 15 Kota Ternate	Negeri	Tafaga	32	1
H. Kecamatan Pulau Batang Dua					
1	SMP Negeri 8 Kota Ternate	Negeri	Mayau	32	1
2	SMP Negeri 14 Kota Ternate	Negeri	Tifure	32	1
3	SMP LPM Bido Kota Ternate	Swasta	Bido	32	1



WALI KOTA TERNATE,
M. TAHHID SOLEMAN

SKPD	BAG. HUKUM
/	/

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN WALI KOTA TERNATE

NOMOR 89 /II.1/KT/2026

TANGGAL : 2 April 2026

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH KOTA
TERNATE TAHUN AJARAN
2026/2027.

**LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) ONLINE DAN NON-ONLINE
KOTA TERNATE
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

1. Laporan Pelaksanaan SPMB online dan non-online minimal memuat tentang:

- a. Latar belakang;
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan;
- d. Pelaksanaan;

(Paling sedikit memuat penjelasan tentang pihak yang melaksanakan sosialisasi, Jadwal Pelaksanaan, Jadwal tentang pengumuman pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru serta media pengumuman yang digunakan)

- e. Pendaftaran SPMB

(Paling sedikit memuat penjelasan tentang mekanisme pendaftaran)

- f. Pengumuman SPMB

(paling sedikit memuat penjelasan yang berisi pengumuman penetapan murid baru, mekanisme pengumuman dan media yang digunakan)

- g. Penutup

(paling sedikit memuat penjelasan yang berisi kendala/permasalahan yang dialami oleh satuan pendidikan selama proses SPMB dari pengumuman, pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan murid baru, dan daftar ulang serta berisi saran dan rekomendasi dari satuan pendidikan terkait SPMB)

SKPD	BAG. HUKUM

2. Lampiran :

a. Data Identitas Penerimaan Murid Baru

No	Nama Murid Baru	Usia	Asal Sekolah	Alamat Murid/ Kelurahan	Jalur	Keterangan

b. Data Pendaftar Calon Murid Baru

No	Jumlah Pendaftar	Jalur								Pendaftar Diterima (= 3 + 5 + 7 + 9)	Pendaftar Tidak di Terima (= 4 + 6 + 8 + 10)	
		Domisili		Prestasi		Afirmasi		Mutasi				
		Jumlah Pendaftar Diterima	Jumlah Pendaftar Tidak Diterima	Jumlah Pendaftar Diterima	Jumlah Pendaftar Tidak Diterima	Jumlah Pendaftar Diterima	Jumlah Pendaftar Tidak Diterima	Jumlah Pendaftar Diterima	Jumlah Pendaftar Tidak Diterima			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

c. Data Ruang Kelas dan Rombongan Belajar

(*Contoh Format Jenjang SD, untuk jenjang SMP dapat menyesuaikan jumlah ruang kelasnya)

No	Jumlah Ruang Kelas dan Rombongan Belajar												Total Ruang Kelas	Total Rombel	
	Kelas 1	Rbl	Kelas 2	Rbl	Kelas 3	Rbl	Kelas 4	Rbl	Kelas 5	Rbl	Kelas 6	Rbl			

Keterangan : Rbl = Rombongan Belajar



WALI KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

SKPD	BAG. HUKUM